

Darmanto



Dinamika Penyiaran Publik di Indonesia



Darmanto

DINAMIKA PENYIARAN PUBLIK DI INDONESIA



Dinamika Penyiaran Publik di Indonesia

© Darmanto

x + 104 halaman; 16 x 23 cm.

ISBN : 978-623-261-163-4

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Desember 2020

Penulis:

Darmanto

Editor:

Alviana C.

Sampul:

FinePro

Layout:

Aufa Aqil

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

Kata Pengantar

Penyiaran publik di Indonesia mulai dikenal sejak pascaruntuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 yang diikuti dengan pembubaran Departemen Penerangan (Deppen) di masa awal pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dengan bubarnya Deppen secara otomatis UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran tidak berlaku mengingat di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Deppen merupakan implementator utama dari UU Penyiaran 24/1997. Oleh karena itu DPR RI hasil Pemilu demokratis tahun 1999 pada pertengahan tahun 2000 mengajukan Usul Inisiatif Draft RUU Penyiaran yang di dalamnya memuat nomenklatur Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Dengan kata lain, keberadaan lembaga penyiaran publik di Indonesia secara yuridis lahir dengan disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Meskipun lembaga penyiaran publik sudah dikenal selama dua dekade, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang belum memahami apa yang dimaksud dengan penyiaran publik. Bahkan di kalangan pemangku kepentingan, masih banyak yang menganggap penyiaran publik itu sama dengan penyiaran pemerintah. Munculnya anggapan seperti itu dapat dimaklumi karena sosialisasi mengenai penyiaran publik masih sangat minim. Buku-buku berbahasa Indonesia yang mengulas tentang penyiaran publik juga masih amat sedikit.

Buku ini dimaksudkan untuk memerkaya referensi mengenai penyiaran publik. Tujuan utamanya adalah memperkenalkan konsep

penyiaran publik secara universal dan mendeskripsikan sejarah perkembangan awal penyiaran publik di Indonesia. Oleh karena itu cakupan materinya cenderung luas dan tidak mendalam, tetapi diharapkan bisa merangsang keingintahuan masyarakat mengenai penyiaran publik. Harapan lebih jauh adalah masyarakat dan para pemangku kepentingan semakin memiliki kepedulian terhadap eksistensi lembaga penyiaran publik di Indonesia.

Meskipun sederhana, tetapi buku ini dapat terwujud berkat semangat gotong royong dari teman-teman masyarakat sipil; baik dari kalangan akademisi, aktivis, dan praktisi penyiaran publik. Proses awal saya belajar tentang penyiaran publik dimulai dari kebersamaan dengan *broadcaster* senior RRI M. Kabul Budiono (mantan Dewas RRI periode I dan kini Dewas TVRI). Pada masa transisi demokrasi, posisi M. Kabul sangat strategis. Sebagai pejabat struktural di lingkaran Direktur RRI yang pada waktu itu dijabat oleh Suryanta Saleh, Mas Kabul dapat berperan sebagai mediator antara orang pertama RRI dengan arus bawah yang giat memperjuangkan transformasi RRI dari media penyiaran pemerintah ke penyiaran publik. Di sisi lain, katanya, dia merasa memperoleh oase ketika bersama-sama dengan teman-teman RRI Yogyakarta. Dari interaksi itu kemudian muncul kuartet yang secara sinergi bekerja sama terlibat aktif dalam perjuangan mewujudkan transformasi RRI menjadi penyiaran publik. Kuartet yang terdiri dari M. Kabul Budiono, Darmanto, Rosarita Niken Widiastuti, dan Dwi Hernuningsih bekerja ibarat konser, masing-masing memiliki peran berbeda, tetapi tanpa kehadiran salah satu saja konser tidak akan berjalan. Tentu kuartet tersebut hanyalah bagian kecil dari kekuatan di RRI yang sama-sama berjuang untuk mewujudkan transformasi RRI menjadi penyiaran public. Bedanya, kuartet itu sampai saat ini (2020) masih solid sebagaimana di titik awal perjuangan.

Dalam tahap selanjutnya, ketika tiga dari anggota kuartet tersebut melanjutkan karyanya di RRI/TVRI, proses belajar tentang penyiaran publik saya lanjutkan secara intens bersama Adink Masduki yang

pada periode 2010-2012 sempat menjabat sebagai Direktur Program dan Produksi LPP RRI. Atas inisiatif Adink Masduki, pada tahun 2013, kami mendirikan Perkumpulan Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP), suatu organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu penyiaran publik. Misi RPLPP adalah mendorong percepatan terwujudnya lembaga penyiaran publik yang kuat, profesional, dan berstandar dunia (UNESCO). Di Rumah Perubahan LPP inilah kegiatan belajar tentang penyiaran publik berlangsung sepanjang waktu dengan guru utamanya Ketua Pansus UU Penyiaran 2002, Paulus Widiyanto, Setiap pekannya saya hampir tidak pernah absen berkomunikasi dengan Pak Paulus yang selalu inspiratif dan memberi informasi baru. Intensitas belajar di Rumah Perubahan LPP selain dengan Pak Paulus dan Adink Masduki (Dr. Rer.soc) yang gelar doktornya mengenai penyiaran publik diperoleh di Jerman, juga dilakukan bersama Anugrah Pambudi W (Pampam), Bambang MBK, Shinta Maharani, Muzayin Nazaruddin, Firly Anissa (kini S3 di Inggris), Widodo Iman Kurniadi, Noveri Faikar Urfan, dan relawan yang silih berganti.

Atas inisiatif teman-teman RPLPP kemudian membentuk Grup WA (GWA) Menuju RTRI yang anggotanya mencapai 100 orang dari berbagai latar belakang institusi yang semuanya memiliki perhatian terhadap isu penyiaran publik. Melalui GWA ini terjadi pertukaran informasi dan pemikiran mengenai lembaga penyiaran publik. Dari GWA Menuju RTRI ini saya memperoleh banyak pengetahuan dan sekaligus terdorong untuk lebih serius lagi memikirkan masa depan lembaga penyiaran publik di Indonesia.

Selain pengalaman di atas, proses saya belajar tentang penyiaran publik terus berlangsung berkat dilibatkannya dalam banyak kegiatan di RRI, baik yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas maupun Dewan Direksi. Begitu juga terkait dengan TVRI. Pada periode 2017-2020, saya banyak dilibatkan untuk sejumlah forum. Dengan dilibatkannya dalam sejumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh RRI/TVRI secara otomatis saya dapat menimba pengetahuan

lebih banyak lagi dari para pihak yang terlibat. Selain dengan level pimpinan, saya juga menjalin interaksi dengan teman-teman praktisi di RRI dan TVRI untuk mengetahui problem implementasi penyiaran publik di kedua lembaga tersebut. Teman-teman TVRI yang banyak saya kenal adalah dari TVRI Yogyakarta dan dari seluruh Indonesia yang pernah belajar bersama di Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” pada periode 1988-1990.

Di samping itu saya juga banyak mencuri ilmu dari teman-teman di PR2Media yang memiliki *passion* tinggi untuk mendiskusikan isu-isu media, regulasi, dan regulator media baik secara *offline* maupun *online*. Bagi saya, perbincangan di PR2Media, selalu inspiratif baik ketika Bang Amir Effendi Siregar masih memimpin maupun setelah beliau meninggal. Di PR2Media ini saya banyak belajar dari para akademisi dan aktivis media yang kritis. Komunitas tempat belajar mengenai media juga berlangsung melalui Perkumpulan Masyarakat Peduli Media (MPM) Yogyakarta yang kami didirikan bersama dengan teman-teman tahun 2006. Selain itu, pertemuan dengan teman-teman aktivis demokratisasi media di banyak kota baik secara formal maupun informal sangat memberikan pengaruh bagi diri saya.

Oleh karena itu, apa yang saya tuliskan di sini pada dasarnya merupakan kompilasi pengetahuan yang saya peroleh melalui jaringan pergaulan. Karenanya dengan selesainya penulisan buku ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi sumber informasi dan guru saya dalam memahami lebih mendalam mengenai penyiaran publik.

Semoga kehadiran buku ini dapat membantu masyarakat luas untuk mengenal lebih dekat mengenai penyiaran publik di Indonesia. Harapan lebih jauhnya adalah setelah memahami hakekat penyiaran publik, masyarakat akan semakin peduli dan terjadi peningkatan partisipasi semua pihak terhadap penyelenggaraan penyiaran publik yang kita miliki. Kelak jangan sampai terjadi, masyarakat lebih peduli terhadap lembaga penyiaran komersial dibanding terhadap penyiaran publik yang menjadi miliknya.

Ucapan Terima Kasih

Sebagai wujud rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk terus belajar bersamanya tentang penyiaran publik, perkenankan saya menorehkan nama-nama berikut sebagai ungkapan rasa terima kasih. Untuk teman-teman yang selama ini juga memberikan kontribusi, tetapi tidak sempat saya masukkan dalam daftar berikut, hal itu semata-mata kealpaan, bukan hal yang disengaja dan karenanya saya minfa maaf yang sebesar-besarnya.

Terima kasih saya kepada

Kabul Budiono, Rosarita Niken Widiastuti, Dwi Hernuningsih (teman seperjuangan). Paulus Widiyanto, Adink Masduki, Anugrah Pambudi Wicaksono (Pampam), Bambang MBK, Shinta Maharani, Muzayin Nazaruddin, Firly Anissa, Widodo Iman Kurniadi, dan Noveri Faikar Urfan (RPLPP). Budhi Hermanto, Lukas Ispandriarno, Anas (Perkumpulan MPM). Mistam, Frederik Ndolu, Hasto Kuncoro, Tantri Relatami (Dewas RRI periode 2016-2021). M. Rochanudin, Soleman Yusuf, Rahadian Ginging, Nurhanudin, Godlief Richard Poyk, Ahmad Anhar, dan Hari Sudaryanto (Direksi RRI). Arief Hidayat Tamrin, Pamungkas Trishadiatmoko, Made Ayu Dwie Mahenny, dan Supra Wimbari (Dewas TVRI periode 2017-2022); Helmy Yahya dan Apni Jaya Putra (direksi TVRI, 2017-2020). Sugeng Bayu Wahyono, Novi Kurnia, Rahayu, M. Farid Cahyono, Wisnu Martha

Adiputra, Puji Rianto, Saifudin Zuhri, Engelbertus Wendratama, Iwan Awaludin Yusuf, Intania Poerwaningtias, Wisnu Prasetyo dan Monika (PR2MEDIA). Agung Susatya, Alit Wiratmaja, Andi Sandi, Anton Birowo, Bayu Wardana, Budi Suwarno, Dirgo Purbo, Dhimas, Edwi Arief Sosiawan, Hari Wiryawan, Hermin Indah Wahyuni (Prof.), I. Gusti Ngurah Putra, Iman Abda, Nina Mutmainnah Armando, Nazwin Ahmad, Sinam MS, Suko Widodo, Sunarya Ruslan, Sunu Budiharjo, Valentina Sri Wijiyati, dan Widi Kurniawan (anggota GWA Menuju RTRI yang aktif berkontribusi). Dr. Retno Intani (Dewas TVRI periode I); R. Kristiawan (mantan Progam Manajer TIFA); Ezky Suyanto (kandidat doktor bidang penyiaran publik); Dina Herlina (UNY); Bambang JP, Iwung Sri Widati, Meidiana Pancawati, dan Mukas Suarsana (TVRI). Bambang Dwiana, Dadan Sutaryana, dan Munarsih Sahana (RRI). Pada periode 2000-2002 saya relatif sering ketemu dan mecuri ilmu dari Hinca IP Panjaitan yang aktif mengadvokasi proses transformasi RRI menjadi penyiaran publik. Selain itu, beberapa kali saya juga sempat menimba pengetahuan dari peneliti di Sekretariat DPR RI, Ahmad Budiman.

Selain kepada nama-nama yang sudah saya sebutkan di atas, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) Yogyakarta, Drs. Zulkurnain yang telah mendorong saya untuk memasukkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP tahun 2020 berupa penulisan buku. Tanpa dorongan tersebut, mungkin buku ini belum terwujud. Terima kasih, Pak Zul.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih.....	vii
Daftar isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONSEP UNIVERSAL PENYIARAN PUBLIK DUNIA	7
BAB III STATUS PERUSAHAAN JAWATAN DAN PERSERO DI MASA TRANSISI	23
BAB IV SINERGITAS MEWUJUDKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK	31
BAB V KONSTRUKSI PENYIARAN PUBLIK DI INDONESIA	47
BAB VI DINAMIKA RELASI DEWAS DAN DIREKSI RRI	59
Bab VII DINAMIKA RELASI DEWAS DAN DEWAN DIREKSI TVRI	67

BAB VIII	
PENUTUP.....	81
Daftar Pustaka.....	87
Indeks.....	93
Tentang Penulis.....	99
Lampiran	101

BAB I PENDAHULUAN

Penyiaran publik di Indonesia mulai dikenal setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 oleh gerakan prodemokrasi yang kemudian melahirkan tuntutan perlu adanya reformasi peraturan perundangan di bidang komunikasi. Dunia penyiaran mendapat perhatian besar dari kelompok prodemokrasi untuk dilakukan perubahan regulasi. Namun, sebelum muncul tuntutan dari publik, Menteri Penerangan pada waktu itu Yunus Yosfiah yang notabene berasal dari militer, dengan sigap melakukan reformasi di bidang penyiaran. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 143 Tahun 1998, wajib *relay* siaran berita dan acara kenegaraan dari RRI oleh radio swasta yang semula ditetapkan 18 (delapan belas) kali per hari diubah menjadi 3 kali untuk siaran berita nasional, dan satu kali berita daerah (Abidin, 2000).

Internal Radio Republik Indonesia (RRI) juga merespon dinamika reformasi dengan menyelenggarakan sejumlah forum yang mengarah pada upaya untuk mewujudkan independensi RRI. Kegiatan monumental pertama yang dilakukan setelah lengsernya Presiden Soeharto adalah penyelenggaraan lokakarya bertajuk *Penajaman Visi dan Operasionalisasi Siaran RRI pada Era Reformasi* yang berlangsung pada tanggal 3-5 September 1998 di Gedung PPPG Kesenian Jl. Kaliurang Yogyakarta. Ada enam butir keputusan yang diambil pada waktu itu, antara lain: (1) penegasan RRI kembali pada

jiwa Tri Prasetya RRI yang bersikap netral terhadap semua aliran dan keyakinan partai atau golongan, mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945; (2) RRI bukan lagi sebagai corong pemerintah, tetapi berpijak pada kepentingan rakyat sebagai acuan bertindak; (3) RRI harus bisa menjadi sumber informasi yang terpercaya, jujur, memelihara persatuan dan kesatuan tanpa melupakan fungsi kontrol sosial; dan (4) Angkasawan RRI mendesak dicabutnya UU No. 24 Tahun 1997 dan mengusulkan agar status RRI menjadi Lembaga Penyiaran Negara (Abidin, 2000 dan dokumen pribadi).¹

Berdasarkan putusan lokakarya tersebut, pada peringatan HUT RRI ke-53 tanggal 11 September 1998, Direktur RRI Suryanta Saleh mengambil keputusan yang cukup berani dengan tidak lagi membacakan teks Sapta Prasetya KORPRI dan menggantikannya dengan Pembacaan teks Tri Prasetya atau tiga janji kesetiaan pada RRI. Sebagaimana diketahui, pada era Orde Baru, KORPRI merupakan satu-satunya organisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibentuk oleh pemerintah dan afiliasi politiknya sudah ditentukan ke Golkar. Peniadaan pembacaan teks Sapta Prasetya KORPRI² dan digantikan dengan Tri Prasetya yang sudah puluhan tahun tidak dibacakan dalam peringatan HUT RRI, memiliki makna simbolik yang luar biasa, sebuah deklarasi tekad bahwa RRI siap bertransformasi dari statusnya sebagai corong pemerintah menjadi radionya rakyat Indonesia (Budiono, 2019).

Dinamika komunikasi politik untuk mewujudkan semangat reformasi di bidang komunikasi terus berjalan. Banyak lembaga donor yang kemudian memberikan dana ke Organisasi Non Pemerintah di Indonesia guna mendorong proses transformasi di bidang media massa (Masduki, 2020). Internews Indonesia termasuk salah satu NGO yang

¹ Posisi penulis pada waktu itu sebagai Panitia Pelaksana Lokakarya dan Tim Perumus. Adapun susunan Tim Perumus terdiri dari Sembilan orang, yaitu: Bagus Giarto, B.Sc., Drs. Abu Halim, Drs. Tjutju Tjuarna A, Sudarmiyono, Drs. IBS Sugriwa, Drs Sapaat SA, M. Kabul Budiono, Dra. R. Niken Widiastuti, dan Antonius Darmanto

² Kini bukan lagi Sapta Prasetya, tetapi Panca Prasetya KORPRI

cukup intens mendorong lahirnya regulasi baru di bidang penyiaran, antara lain melalui Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI). Pada bulan Maret 1999, MPPI sudah menghasilkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Terkait dengan tema penulisan buku ini, dalam usulan draf RUU Penyiaran versi MPPI, hanya ada dua jenis lembaga penyiaran yang diusulkan, yaitu: (1) Lembaga Penyiaran Negara (Pasal 12-13), dan (2) Lembaga Penyiaran Swasta (Pasal 14-17). Jadi, belum memuat nomenklatur Lembaga Penyiaran Publik.

Selain MPPI, ada Forum Televisi Swasta yang juga mengusung draf RUU Penyiaran. Dalam draf versi ketiga, tertanggal 18 Maret 1999 Bab IV disebutkan adanya tiga jenis Lembaga penyiaran, yaitu: (1) Lembaga Penyiaran Negara sebagai penyelenggara penyiaran publik (Pasal 19), (2) Lembaga Penyiaran Swasta (Pasal 20-21), dan (3) Lembaga Penyiaran Asing (Pasal 22). Dalam draf usulan Forum Televisi Swasta Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Negara adalah Lembaga penyiaran nirlaba, milik negara, yang berbentuk Lembaga Penyiaran Publik yang bidang kegiatannya menyelenggarakan penyiaran seperti dimaksud pada Pasal 18 ayat (1). Adapun ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) berbunyi: Jasa penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat terdiri dari: (a) jasa penyiaran radio, (b) jasa penyiaran televisi, (c) jasa penyiaran radio dan atau televisi berlangganan, dan (d) jasa penyiaran lainnya (dalam penjelasan).

Di samping dua draf RUU Penyiaran versi masyarakat sipil, pada tanggal 8 Juli 1999 Pemerintah mengajukan RUU Penyiaran untuk menggantikan UU No. 24 Tahun 1997 yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi, substansi RUU tersebut ternyata hampir sama dengan isi UU Penyiaran 1997, yaitu: (1) tidak ada pasal yang secara eksplisit melindungi kebebasan pers; (2) hanya ada jenis lembaga penyiaran pemerintah dan lembaga penyiaran swasta; (3) penyiaran diatur oleh negara yang pelaksanaannya diserahkan kepada Deppen; (4) lembaga penyiaran pemerintah tetap

berada di bawah naungan Deppen; (5) adanya wajib relay siaran dari RRI/TVRI oleh Lembaga penyiaran swasta; dan (6) perizinan dapat dicabut oleh Pemerintah.

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 1999, terminologi “penyiaran publik” belum menjadi arus utama (*mainstream*) dalam wacana dunia penyiaran di Indonesia. Wacana tentang penyiaran publik mulai meningkat intensitasnya sejak Departemen Penerangan (Deppen) dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada bulan Oktober 1999. Sejak itu di internal RRI dan TVRI berusaha keras untuk mencari jalan keluar agar kedua lembaga penyiaran itu tetap eksis. Solusi yang diperoleh adalah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2000 tentang pembentukan Perusahaan Jawatan (Perjan) TVRI dan PP Nomor 37 tahun yang sama tentang Pembentukan Perjan RRI. Kedua PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 7 Juni 2000. Sejak keluarnya PP 36 dan 37 Tahun 2000, terminologi penyiaran publik mulai dikenal dalam dokumen administrasi negara Republik Indonesia.

Meskipun lembaga penyiaran publik sudah dikenal selama dua dekade, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang belum memahami apa yang dimaksud dengan penyiaran publik. Bahkan di kalangan pemangku kepentingan, masih banyak yang menganggap penyiaran publik itu sama dengan penyiaran pemerintah. Munculnya anggapan seperti itu dapat dimaklumi karena sosialisasi mengenai penyiaran publik masih sangat minim. Media massa televisi komersial yang lebih banyak diakses oleh masyarakat Indonesia tidak melakukan upaya edukasi ikut memperkenalkan eksistensi penyiaran publik secara proporsional. Bahkan RRI dan TVRI sendiri tidak memiliki desain untuk memasyarakatkan penyiaran publik kepada seluruh Bangsa Indonesia. Begitu juga dengan perguruan tinggi di Indonesia, sejauh ini kampus belum menjadikan isu penyiaran publik sebagai mata kuliah di jurusan/program studi ilmu komunikasi maupun studi media. Akibatnya, sangat sedikit produk pengetahuan tentang

penyiaran publik dalam bentuk buku, majalah, maupun *news letter*, terutama yang berbahasa Indonesia.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, buku ini ditulis dengan maksud untuk memperkaya referensi mengenai penyiaran publik di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan konsep penyiaran publik secara umum kepada masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan konsep umum di sini adalah mengacu pada pengertian universal yang berlaku di seluruh dunia tentang penyiaran publik. Tentunya dengan beberapa varian penyebutannya, seperti Lembaga Penyiaran Publik, Penyiaran Layanan Publik, dan *Public Service Broadcasting* (PSB). Oleh karena itu cakupan materi penulisan buku ini dapat dibilang cukup luas, tidak terfokus pada isu tertentu. Konsekuensinya adalah kurang mendalam dan cenderung hanya mengulas hal-hal yang ada di permukaan. Pilihan perspektif penulisan seperti itu diselaraskan dengan tujuan penulisan buku yang lebih menekankan pada fungsi sosialisasi atau pengenalan mengenai penyiaran publik di Indonesia.

Dengan merujuk pada latar belakang singkat di atas, buku ini akan dibagi menjadi delapan bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang dan tujuan penulisan buku, serta sistematika penyajian.
- Bab II : Konsep Universal Penyiaran Publik Dunia. Di bab ini akan dijelaskan pengertian mengenai penyiaran publik, prinsip-prinsip penyiaran publik, fungsi penyiaran publik, pentingnya penyiaran publik dalam sistem demokrasi, dan perbedaan istilah *Public Service Broadcasting* (PSB) dengan *Public Broadcasting Service* (PBS).
- Bab III : Status Perusahaan Jawatan dan Persero di Masa Transisi. Setelah dibubarkannya Departemen Penerangan, status RRI dan TVRI menjadi tidak jelas. Pemerintah kemudian menetapkan RRI dan TVRI menjadi Perusahaan Jawatan sebagai solusi di masa transisi.

Namun, sebelum akhirnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik, TVRI terlebih dahulu mengubah dirinya dari Perjan menjadi Persero.

- Bab IV : Sinergitas Mewujudkan Lembaga Penyiaran Publik. Bab ini mengulas mengenai kekuatan-kekuatan yang mendorong terwujudnya lembaga penyiaran publik di Indonesia. Dari mana saja kekuatan tersebut, dan bagaimana setiap kekuatan saling bersinergi mendorong terwujudnya penyiaran publik di Indonesia.
- Bab V : Konstruksi Penyiaran Publik di Indonesia. Bab ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana bentuk lembaga penyiaran publik di Indonesia menurut UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Bab VI : Dinamika Relasi Dewas dan Dewan Direksi RRI. Dalam perjalanan waktu, hubungan antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik RRI ternyata tidak selalu mulus. Hal itu ditandai dengan adanya pergantian dewan direksi sebelum berakhirnya masa jabatan. Bagaimana dinamikanya akan dijelaskan secara garis besar dalam bab ini.
- Bab VII : Dinamika Relasi Dewas dan Dewan Direksi TVRI. Dinamika relasi antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI berlangsung lebih seru dibandingkan yang terjadi di RRI. Bab ini akan memberikan gambaran ringkas mengenai hal itu.
- BAB VIII : Penutup. Di bagian ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran makro mengenai dinamika pembentukan lembaga penyiaran publik di Indonesia. Penulis juga berusaha menemukannya kekurangan dari buku ini dengan maksud mendorong pihak lain untuk melengkapinya melalui penulisan buku atau karya tulis ilmiah lainnya, demi memperluas horizon pemikiran mengenai lembaga penyiaran publik di Indonesia.

BAB II KONSEP UNIVERSAL PENYIARAN PUBLIK DUNIA

Bab ini akan menjelaskan konsep umum mengenai penyiaran publik dunia agar pembaca memperoleh pengetahuan dasar tentang apa yang dimaksud dengan lembaga penyiaran publik. Aspek-aspek yang akan dijelaskan dalam bab ini, antara lain pengertian penyiaran publik, kesamaan dan perbedaan PSB dan PBS, pentingnya penyiaran publik dalam sistem demokrasi, prinsip-prinsip penyiaran publik, dan model tata kelola lembaga penyiaran publik.

Pengertian Penyiaran Publik

Penggunaan istilah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 dan aturan pelaksanaannya di Indonesia menunjukkan adanya keragaman penyebutan mengenai penyiaran publik itu sendiri. Istilah yang paling umum dipakai di seluruh dunia adalah *Public Service Broadcasting* (PSB) yang dalam buku teks di Indonesia diterjemahkan menjadi Penyiaran Layanan Publik. Oleh karenanya, dalam buku ini tiga istilah tersebut, yaitu penyiaran layanan publik, PSB (*Public Service Broadcasting*), dan Lembaga Penyiaran Publik akan digunakan secara bergantian dengan arti yang sama.

Apa yang dimaksud dengan penyiaran publik? Sejauh ini tidak ada definisi baku mengenai penyiaran publik yang kemudian digunakan

secara sama di mana-mana. Pendefinisian tentang penyiaran publik cenderung beragam. Misal, *dictionary.cambridge.org* mengartikan *Public Service Broadcasting* (PSB) adalah program televisi dan radio yang disiarkan untuk memberikan informasi, nasehat, atau hiburan kepada masyarakat tanpa berusaha mencari keuntungan finansial. Sementara UNESCO (*portal.unesco.org*) mendefinisikan penyiaran publik sebagai berikut:

Public Service Broadcasting (PSB) is broadcasting made, financed and controlled by the public, for the public. It is neither commercial nor state-owned, free from political interference and pressure from commercial forces. Through PSB, citizens are informed, educated and also entertained. When guaranteed with pluralism, programming diversity, editorial independence, appropriate funding, accountability and transparency, public service broadcasting can serve as a cornerstone of democracy.

Jadi, menurut UNESCO, penyiaran publik adalah penyiaran yang dibuat, dibiayai dan dikendalikan oleh publik, untuk publik. PSB tidak bersifat komersial dan juga bukan milik negara; mereka bebas dari campur tangan politik dan tekanan dari kekuatan komersial. Melalui PSB, warga diberi informasi, dididik, dan juga dihibur. PSB menjamin adanya pluralisme, keragaman program, independensi editorial, pendanaan yang sesuai, akuntabilitas dan transparansi sehingga penyiaran layanan publik dapat berfungsi sebagai pilar demokrasi. Penyiaran publik dibangun berdasarkan kebutuhan untuk mengatasi kelemahan dari model penyiaran komersial yang berorientasi pada pasar untuk mendapatkan keuntungan finansial yang sebesar-besarnya dan menutup kelemahan dari penyiaran pemerintah/ negara yang berorientasi pada kepentingan politik kekuasaan.

Sementara itu Gazali dan Menayang dalam Adhrianti (2008) mengatakan bahwa lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran

yang mempunyai visi untuk memperbaiki kualitas kehidupan publik, kualitas suatu bangsa dan kualitas antarbangsa pada umumnya serta mempunyai misi untuk menjadi forum diskusi, artikulasi, dan pelayanan kebutuhan publik. Implikasi dari pendefinisian penyiaran publik seperti tersebut di atas menyangkut empat aspek, yaitu: (1) aksesibilitas publik, hal mana penyiaran publik wajib menyediakan akses bagi semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah negara, termasuk di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh penyiaran komersial, (2) didukung dana publik yang bisa berasal dari iuran penyiaran, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun hasil pengembangan usaha yang sesuai dengan inti bisnis, (3) akuntabilitas program maupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan (4) keterlibatan publik secara maksimal (Adhrianti, 2008: 287).

Meskipun tidak ada definisi tunggal mengenai penyiaran publik, tetapi di lingkungan komunitas praktisi, ahli, dan pembuat kebijakan terdapat kesamaan pemahaman yang kurang lebih sama mengenai lembaga penyiaran publik. Ada beberapa aspek penting yang seharusnya dimiliki oleh penyiaran publik, yakni: (1) adanya otonomi untuk menegakkan independensi, (2) pendanaan bersumber dari dana publik, dan (3) misi atau pemrogramannya berorientasi pada pelayanan publik dengan program yang melayani semua lapisan masyarakat (Abbott, 2016).

Mengingat visi dan misi penyiaran publik yang begitu luhur untuk memenuhi kepentingan publik, yakni menginformasikan (*to inform*), mendidik (*to educate*), dan menghibur (*to entertain*) maka lembaga penyiaran publik membutuhkan bentuk organisasi publik yang mampu melayani kepentingan warga, budaya, dan demokrasi (Banerjee dan Seneviratne, 2005). Tidak semua negara memberikan dukungan penuh terhadap eksistensi penyiaran publik. Oleh karena itulah keterlibatan badan dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu UNESCO berkomitmen untuk mendukung dan mempromosikan penyiaran publik serta pelestarian kontennya yang melayani kepentingan masyarakat sebagai warga negara bukan

sebagai konsumen. UNESCO mendorong agar penyiaran publik mampu menjangkau semua populasi dan kelompok tertentu (misalnya minoritas) dan dengan demikian berkontribusi bagi kehidupan sosial dan penguatan masyarakat sipil. UNESCO berupaya untuk meningkatkan peran penyiaran publik sebagai sesuatu yang unik dan merupakan wujud layanan yang menyediakan akses universal terhadap informasi dan pengetahuan yang berkualitas maupun konten yang beragam serta mencerminkan kebutuhan, perhatian dan harapan dari berbagai target audiens. (Banerjee dan Seneviratne, 2005).

Kesamaan dan Perbedaan PSB dengan PBS

Istilah *Public Service Broadcasting* (PSB) sering kali dianggap sama dengan *Public Broadcasting Service* (PBS). Secara hakekat keduanya memang sama, karena memiliki credo yang sama, yakni “dari, oleh, dan untuk kepentingan publik.” Akan tetapi, dari aspek konteks kesejarahan memiliki akar yang berbeda. Demikian pula dari aspek kelembagaan, keduanya memiliki karakter berbeda (Masduki dan Darmanto, 2016). Bagaimana perbedaannya, uraian singkat berikut diharapkan dapat menjawab pertanyaan tersebut .

Public Service Broadcasting (PSB) atau Penyiaran Layanan Publik/ Lembaga Penyiaran Publik lahir di Benua Eropa yang memiliki tradisi dunia penyiarannya didominasi oleh penyiaran publik, dan atau penyiaran negara. Oleh karena itu tidak dimungkiri bahwa beberapa penyiaran publik di Eropa secara formal merupakan penyiaran negara (*state owned*), tetapi dikelola secara independen sehingga isi siarannya berorientasi pada kepentingan publik. Biaya operasional untuk PSB di Eropa pada umumnya diperoleh dari iuran penyiaran (*licensed fee*) atau *democratic financing* (Siregar, 2010). Dengan adanya sumber pembiayaan dari dana publik, maka independensi redaksional akan lebih terjamin.

Begitu kuatnya penyiaran publik di Eropa berdampak timbulnya reaksi dari masyarakat yang merasa tidak puas jika hanya mengandalkan PSB. Dari situlah kemudian lahir penyiaran komersial/swasta

yang dimaksudkan sebagai penyeimbang atas dominasi PSB (Siregar, 2014). Melihat riwayatnya seperti tersebut di atas, maka sangat wajar jika sampai sekarang penyiaran publik di Eropa masih memiliki pengaruh yang sangat kuat dan menjadi rujukan utama masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkualitas.

Bagaimana dengan *Public Broadcasting Service* (PSB)? Jenis penyiaran ini berkembang di wilayah Amerika Serikat yang memiliki konteks berbeda dengan di Eropa. Ekosistem penyiaran di Amerika dimulai dan didominasi oleh kuatnya penyiaran komersial, baik radio maupun televisi. Sebagaimana galibnya penyiaran swasta yang berorientasi pada profit, maka program acaranya mayoritas berupa hiburan yang dimaksudkan untuk memuaskan selera atau keinginan (*want*) khalayak. Akibat terlalu kuatnya orientasi komersial, program-program yang sebenarnya dibutuhkan (*need*) oleh masyarakat justru tidak memperoleh perhatian besar dari lembaga penyiaran komersial.

Bertitik tolak dari kondisi yang demikian itu, maka muncul reaksi ketidakpuasan dari masyarakat Amerika Serikat terhadap dominasi penyiaran komersial/swasta dalam bentuk inisiatif untuk mendirikan penyiaran publik. Inisiatif pendirian penyiaran publik di Amerika mayoritas muncul dari kalangan kampus, dan komunitas-komunitas kritis. Oleh karena itu wajar kalau PBS di Amerika Serikat lebih didominasi oleh lembaga penyiaran kampus. Adapun maksud pendiriannya adalah untuk menciptakan keseimbangan atas kuatnya dominasi penyiaran swasta. Proses pendirian penyiaran publik di Amerika Serikat bersifat *bottom up*, sepenuhnya muncul dari inisiatif warga, diorganisasi oleh warga, dikelola warga, dan dimaksudkan untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan warga. Dengan kata lain, status PBS itu kalau dalam sistem penyiaran di Indonesia disebut dengan lembaga penyiaran komunitas atau penyiaran publik level 2. Adapun penyiaran publik level 1 tidak lain adalah LPP RRI (Radio Republik Indonesia), LPP TVRI (Televisi Republik Indonesia), dan LPP Lokal.

PBS di Amerika Serikat dibentuk tahun 1969 dengan jumlah anggota 349 stasiun, sebagian besar adalah televisi komunitas dan televisi universitas. Untuk mendukung eksistensi PBS, terutama dari aspek pendanaan dibentuk *Corporation for Public Broadcasting* (CPB). Selain itu terdapat *National Public Radio* (NPR) yang terbentuk pada 1970 dan memiliki 700 anggota yang juga dari radio komunitas dan radio kampus (Siregar, 2014, dan McCauley, 2005).

Meskipun berbeda pola tumbuh dan kembangnya, tetapi lembaga penyiaran publik baik dalam konsep Eropa Barat (PSB) maupun Amerika Serikat (PBS) sama-sama bersifat non komersial (Siregar, 2014: 59). Lembaga penyiaran publik di negara demokrasi adalah independen, didirikan negara berdasarkan undang-undang untuk menjadi milik publik, dan mengabdikan pada kepentingan publik. Tidak boleh partisan dan bukan alat propaganda (Siregar, 2010).

Pentingnya Penyiaran Publik dalam Sistem Demokrasi,

Penyiaran publik di mana saja lahir dalam sistem politik demokratis. Penyiaran publik memiliki peran penting dalam penyediaan akses dan partisipasi dalam kehidupan publik. Apalagi dalam pembangunan negara, penyiaran publik dapat berperan dalam mempromosikan akses ke pendidikan, budaya, sosial, mengembangkan pengetahuan, dan membina interaksi antarwarga negara (Banerjee dan Seneviratne, 2005).

Dalam sistem demokrasi, penyiaran publik berperan membantu masyarakat mendapatkan pilihan informasi, selalu melakukan kontrol terhadap politisi, pemerintah, perusahaan, atau bahkan individu atas tindakannya yang memengaruhi kepentingan banyak orang, menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak baik dari segi gender, usia, kelompok etnis, agama, dan lainnya, serta tetap fokus pada kepentingan publik (Duhered, 2009). Penyiaran publik harus menjadi ajang perdebatan semua lapisan masyarakat sehingga semua pihak tergerak untuk membahas persoalan sehari-hari (Mulyana, 2001). Sementara itu menurut Resolusi Eropa 1996, makna kehadiran penyiaran publik

dalam sistem demokrasi adalah mendukung terwujudnya masyarakat informasi, sebagai agen pemersatu pluralisme berbagai kelompok dalam masyarakat untuk pembentukan opini publik, menyiarkan program yang bermutu untuk segala lapisan masyarakat, menciptakan standar kualitas program sebagai tuntutan bagi khalayak, melayani kepentingan kelompok penduduk minoritas, menyiarkan informasi yang independen dan objektif, sehingga menjadi referensi bagi publik dalam mengantisipasi perubahan yang sangat cepat, mendorong pelaksanaan debat publik dalam rangka mewujudkan demokrasi, dan menjamin bahwa masyarakat memperoleh akses layanan yang menjadi kegemaran sebagian besar masyarakat (Adhrianti, 2005).

Lembaga penyiaran publik yang dalam terminologi dunia disebut *Public Service Broadcasting* (PSB) atau penyiaran layanan publik, dianggap sebagai wujud titik temu kepentingan antara sistem media dengan kekuatan politik (Ciaglia, 2017), dan merupakan ruang penting untuk mengembangkan demokrasi (Padovani dan Tracy, 2003) karena penyiaran layanan publik memiliki kemampuan dalam penyediaan akses dan partisipasi dalam kehidupan publik (Banerjee dan Seneviratne, 2005). Keberadaan PSB sangat penting karena menjamin adanya keadilan dan pemenuhan kebutuhan warga negara akan informasi yang akurat, handal, tidak memihak, dan independen (Abbott, 2016, Mendel, 2009, Padovani dan Tracy, 2003).

Bahkan di era media baru, kehadiran penyiaran publik mutlak dibutuhkan karena perkembangan media baru yang menghadirkan banyak saluran media, ternyata justru menimbulkan kebutuhan akan media yang dapat dipercaya (Abbott, 2016). Hasil penelitian Mendel atas PSB di delapan negara, yaitu Australia, Afrika Selatan, Kanada, Jepang, Perancis, Polandia, Inggris, dan Thailand menunjukkan bahwa kedudukan PSB masih sangat penting. PSB, menurut penelitian Mendel, menyediakan berita-berita yang handal, mempromosikan inklusivitas, kewarganegaraan, mendorong demokrasi dan nilai-nilai sosial, melayani minoritas dan kelompok kepentingan khusus, serta menjaga standar kualitas siaran. PSB di negara-negara yang ditelitinya

tidak mengalami penurunan pengaruh di tengah berkembangnya lingkungan media baru (Mendel, 2009).

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka untuk menilai implementasi penyiaran publik apakah sudah seperti yang diharapkan atau belum, perlu menggunakan paradigma demokrasi. Dalam paradigma demokrasi, perlindungan kepentingan publik, perlindungan atas hak asasi manusia, menjaga pluralitas, memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan menyatakan pendapat menjadi orientasi utama beroperasinya media publik (Masduki, 2007).

Di negara-negara yang demokrasinya sudah maju, yaitu sudah memasuki era demokrasi substansial – bukan sekadar demokrasi-prosedural keberadaan lembaga penyiaran publik sangat dibutuhkan. Negara-negara yang demokratis pada umumnya memiliki sistem penyiaran publik yang kuat. Contoh negara-negara demokratis yang memiliki penyiaran publik yang kuat, antara lain: Inggris memiliki *British Broadcasting Corporation* (BBC), Jerman memiliki *Deutsche Welle* (DW), Swedia dikenal dengan *Sveriges Television AB* (SVT) dan *Sveriges Radio AB* (SR), sedangkan Australia memiliki *Australian Broadcasting Corporation* (ABC) dan *Special Broadcasting Service* (SBS), dan Jepang memiliki *Nippon Hoso Kyokai* (NHK).

Mengingat orientasinya untuk memenuhi kepentingan warga negara, maka keberadaan lembaga penyiaran publik pada umumnya dijamin dengan undang-undang, dibiayai oleh dana publik, memiliki kebebasan atau independensi dari aspek editorial, dan manajemen yang mandiri (McQuail, 2011). Isu-isu penting yang dikemukakan oleh McQuail tersebut sampai saat ini masih dihadapi oleh penyiaran publik di Indonesia yang keberadaannya belum dijamin dengan undang-undang khusus penyiaran publik. Demikian pula dari aspek pendanaan masih sangat tergantung dari APBN yang proses penentuannya sangat politis sehingga berpengaruh terhadap independensi.

Prinsip-prinsip Penyiaran Publik

Sebelum mengelaborasi mengenai prinsip-prinsip penyiaran publik, kiranya perlu disepakati apa yang dimaksudkan dengan “prinsip.” Menurut dictionary.cambridge.org, prinsip adalah ide atau aturan dasar yang menjelaskan atau mengontrol bagaimana sesuatu terjadi atau bekerja (*a basic idea or rule that explains or controls how something happens or works*).

Sementara menurut collinsdictionary.com, prinsip adalah keyakinan seseorang tentang cara harus berperilaku sehingga memengaruhi perilakunya tersebut. Prinsip dapat dipahami sebagai pemikiran filosofis tertentu berkaitan dengan aturan atau hukum dasarnya. Sering kali, prinsip juga disinonimkan dengan keyakinan, aturan, standar, dan sikap. Dalam bahasa Inggris British, prinsip memiliki arti yang beragam, misalnya (1) standar atau aturan perilaku pribadi seseorang, (2) seperangkat aturan moral, (3) kepatuhan pada kode moral, (4) kebenaran atau hukum yang fundamental, (5) inti dari sesuatu, (6) sumber atau penyebab mendasar; dan (7) aturan atau hukum tentang fenomena alam atau perilaku suatu sistem, dan (8) teori atau keyakinan yang mendasari atau membimbing lahirnya ketentuan lebih lanjut. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip dapat pula disebut sebagai dasar.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “prinsip” penyiaran publik dalam buku ini adalah ketentuan dasar yang merupakan asas dan menjadi sumber rujukan utama nilai-nilai yang dianut dan dikembangkan oleh lembaga penyiaran publik secara universal atau berlaku di seluruh dunia. Terkait dengan prinsip penyiaran publik, Petersson dalam Darmanto (2001) menyebutkan ada 11 (sebelas) poin, yaitu: (1) cakupan siarannya nasional, (2) independen dan memiliki integritas dalam editorial, (3) mewadahi kebebasan mengeluarkan pendapat, (4) informasi yang disampaikan berprinsip pada asas berimbang dan faktual, (5) mencerminkan

keinginan kuat untuk bersikap kritis tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, (6) mencerminkan kebudayaan nasional, (7) organisasinya harus otonom, (8) memenuhi standar kualitas siaran yang tinggi, (9) memberikan perhatian kepada kelompok minoritas, (10) mencerminkan keinginan kuat untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, dan (11) mencerminkan identitas nasional.

Sementara itu Michael Tracy (2002: 26-32) menyebutkan, terdapat delapan prinsip yang berlaku untuk lembaga penyiaran publik, yaitu:

1. Memiliki universalitas dalam keterjangkauan layanan (*universality of availability*);
2. Memiliki universalitas dalam hal daya tarik siaran (*universality of appeal*);
3. Penyediaan atau pelayanan pada kelompok minoritas, terutama mereka yang kurang beruntung baik secara fisik maupun karena kondisi sosialnya (*provision for minorities, especially those disadvantaged by physical or social circumstance*);
4. Menjadi ruang publik (*servicing the public sphere*);
5. Memiliki komitmen terhadap pendidikan masyarakat (*a commitment to the education of the public*);
6. Penyiaran publik harus dijauhkan dari semua kepentingan pribadi (*Public Broadcasting should be distanced from all vested interests*);
7. Penyiaran harus terstruktur sedemikian rupa untuk mendorong kemampuan bersaing dalam pemrograman yang baik, dan bukan untuk kompetisi memperebutkan angka-angka (*broadcasting should be so structured as to encourage competition in good programming rather than competition for numbers*); dan
8. Peran lembaga penyiaran publik harus memberikan kebebasan daripada membatasi pembuat program (*The roles of broadcasting should liberate rather than restrict the programmer maker*).

Apa yang dikemukakan oleh Tracy sebagian besar memiliki kesamaan dengan apa yang dirumuskan oleh UNESCO, bahwa prinsip penyiaran publik meliputi: (1) secara geografis memiliki aksesibilitas universal, (2) memiliki daya tarik penyajian yang universal atau memenuhi selera dan minat masyarakat luas, (3) memberikan perhatian khusus pada minoritas, (4) berkontribusi terhadap penguatan identitas nasional dan komunitas, (5) mengambil jarak dari kepentingan pribadi, (6) pendanaan langsung dari publik dan universalitas pembayaran, dan (7) memberikan pedoman bagi kebebasan dari pada membatasi pembuat program.

Rumusan prinsip sebagaimana disebutkan di atas, oleh McQuail (2011) disebut sebagai tujuan dari penyiaran layanan publik. McQuail menyebutkan bahwa tujuan diselenggarakannya penyiaran layanan publik, ialah: (1) melayani untuk cakupan geografi yang luas, (2) menyajikan keragaman dalam menyediakan semua jenis selera, kepentingan, dan kebutuhan, sebagaimana juga mencocokkan serangkaian opini dan keyakinan, (3) menyediakan layanan bagi minoritas khusus, (4) perhatian terhadap budaya, bahasa, dan identitas nasional, (5) melayani kebutuhan sistem politik, (6) menyediakan informasi yang seimbang dan tidak memihak atas isu atau konflik, (7) memiliki perhatian khusus terhadap “kualitas” sebagaimana digambarkan dalam beragam cara, dan (8) menaruh kepentingan publik di atas kepentingan finansial.

Model Tata Kelola

Penyiaran publik memiliki kekhasan tersendiri dalam hal tata kelola (*governance*) dibandingkan dengan lembaga penyiaran pemerintah dan lembaga penyiaran swasta (komersial). Pengelolaan lembaga penyiaran pemerintah dilakukan sepenuhnya berdasarkan pendekatan birokrasi. Penunjukkan pimpinan puncak dilakukan oleh pejabat politik yang membawahi lembaga penyiaran tersebut. Status pegawainya merupakan pegawai pemerintah yang pada umumnya adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dengan pola pembinaan merujuk pada aturan kepegawaian negeri sipil sehingga aspek

kreativitas kurang diperhatikan. Demikian pula dalam hal pengelolaan keuangan, sepenuhnya mengikuti tata aturan yang berlaku bagi instansi pemerintah sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan lembaga penyiaran yang profesional (Masduki dan Darmanto, 2014).

Sementara itu untuk lembaga penyiaran swasta pola pengelolannya tergantung dari sang pemilik (*owner*). Siapa yang mau ditunjuk menjadi pemimpin di lembaga penyiaran yang bersangkutan dan siapa yang akan diangkat menjadi pegawainya sangat tergantung selera, pertimbangan, dan kebijakan sang pemilik. Dalam pengelolaan lembaga penyiaran swasta prinsip-prinsip demokrasi hanya berlaku secara terbatas karena sepenuhnya mengikuti kebijakan (*policy*) dari sang pemilik. Kalau pemiliknya berjiwa demokratis, tentu suasananya akan demokratis, tetapi kalau pemiliknya otoriter maka iklim yang tercipta pasti tidak demokratis. Dalam hal pola pengelolaan keuangannya pun sangat ditentukan oleh kebijakan pemilik.

Namun, pengelolaan penyiaran publik wajib melibatkan masyarakat sebagai warga negara, baik dalam konteks manajemen organisasi maupun pengelolaan program. Dalam hal pengelolaan program, Gazali (2002) menegaskan bahwa keterlibatan secara signifikan dalam proses supervisi dan evaluasi program merupakan tuntutan mutlak yang harus dipenuhi bagi lembaga penyiaran publik. Bahkan untuk penyiaran publik, badan dunia di bawah PBB yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, yaitu UNESCO sampai perlu ikut campur tangan. UNESCO menetapkan empat indikator kunci untuk menilai tingkat kesehatan penyiaran publik, yaitu: (1) Sasaran PSB ditetapkan dan dijamin secara hukum (*the goals of PSB are legally defined and guaranteed*); (2) pengelolaan PSB tidak mengalami diskriminasi di bidang apapun (*the operations of PSB do not experience discrimination in any field*); (3) pengelolaan PSB dilakukan secara independen dengan tata kelola yang transparan (*PSB operate under independent and transparent systems of governance*); (4) PSB melibatkan publik dan organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari upaya untuk mengukur efektivitas dukungan PSB-nya (*PSBs engage with the public and civil*

society organizations as part of an effort to gauge the effectiveness of its PSB support). (Abbott, 2016).


Selain aspek program, keterlibatan publik dapat pula diwujudkan dalam keterlibatan pada level organisasi. Oleh karena itu struktur organisasi penyiaran publik seperti RRI dan TVRI, senantiasa terdiri dari unsur Dewan Pengawas yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, dan unsur Dewan Direksi sebagai pelaksana kebijakan. Dewan Pengawas dan Dewan Direksi direkrut secara terbuka dan bersifat periodik (lima tahun sekali) sehingga publik berhak untuk memperebutkannya. Dengan pola pergantian secara periodik, maka kalau diketahui pengelola yang sekarang berkinerja kurang baik, terbuka bagi publik untuk melakukan koreksi dengan cara mengajukan calon pengelola yang lebih berkualitas pada periode berikutnya. Dari aspek sumber daya manusia (SDM) dan keuangan, lembaga penyiaran publik di dunia senantiasa memiliki model tersendiri yang tidak sama dengan pola pengelolaan lembaga penyiaran pemerintah.

Terkait dengan tata Kelola PSB, Hanretty (2007) mengidentifikasi adanya lima prototipe yang kemudian dipilah menjadi dua kelompok berdasarkan model organisasi dewan tertinggi penyiaran. Pertama, PSB dengan tipe dewan (*board*) tertinggi tunggal (*single models*) yang menempatkan posisi presiden direktur bertindak sebagai pengawas sekaligus pimpinan eksekutif. Kedua, PSB dengan tipe dewan tertinggi ganda (*dual models*), yaitu pimpinan tertinggi terdiri dari dua kamar dengan fungsi berbeda. Kamar pertama, disebut dewan penyiaran³ yang fungsinya sebagai legislatif karena tugasnya menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, sedangkan kamar kedua adalah dewan eksekutif. Merujuk pada konseptualisasi yang dilakukan oleh Hanretty tersebut, berarti tata kelola penyiaran publik Indonesia mengikuti model ganda.

³ Dalam praktiknya, penamaan dewan penyiaran bisa bermacam-macam. BBC menggunakan istilah BBC Trust, sedangkan RRI dan TVRI menggunakan istilah dewan pengawas.

Meskipun berbeda-beda model, tetapi secara umum terdapat delapan komponen yang melekat dalam tata kelola semua PSB. Menurut Smitt, kedelapan komponen yang dimaksud terdiri dari: (1) Memiliki amanat yang jelas dan undang-undang tersendiri (*a clear and legal mandate*); (2) memberikan layanan yang luas dalam skop nasional dengan interaktivitas maksimum dan strategi lintas *platform* (*nationwide access with maximum interactivity and cross platform strategies*); (3) kesempatan untuk mempelajari, dan berpartisipasi dalam, budaya nasional (*opportunities to learn about, and participate in, national cultures*); (4) memiliki dewan strategis yang ditunjuk secara independen, dengan jaminan perlindungan dari pemerintah dan kepentingan komersial (*an independently-appointed strategic Board, with guaranteed protection from government and commercial interests*), (5) ketidakberpihakan editorial pada masalah politik (*editorial impartiality on political issues*), (6) konten untuk semua komunitas, termasuk segala usia, jenis kelamin, bahasa, agama, dan etnis minoritas (*content for all communities, including all ages, both genders, and linguistic, religious and ethnic minorities*), (7) pendanaan yang substansial, idealnya 3 tahun, dengan tinjauan inflasi yang teratur (*substantial funding, ideally on a 3-year basis, with regular inflation reviews*), dan (8) memiliki berbagai mekanisme akuntabilitas dan transparansi (*a range of accountability and transparency mechanisms*). (Smith, 2012 dan Masduki, 2017)

Berdasarkan delapan poin yang dikemukakan Smith tersebut dan merujuk pada indikator tata kelola media global yang ditetapkan oleh UNESCO sebagaimana dikutip Abbott (2016), terdapat delapan komponen yang ada dalam tata kelola PSB. Dari delapan komponen tersebut dapat dipilah menjadi dua kategori. Pertama, kategori tingkat dasar (*foundation level*) terdiri dari komponen *legal entity, roles and goals, governing bodies*, dan . Kedua, kategori tingkat operasional, terdiri dari komponen: *content service, finance sources, employment models*, dan *broadcasting technology* sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 (Masduki, 2017).



Gambar 1: Delapan Komponen Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik (Masduki, 2017:21)

Gambar 1 menunjukkan kekhasan model pengelolaan penyiaran publik secara universal yang membedakannya dengan model pengelolaan penyiaran pemerintah dan penyiaran swasta. Dalam konteks Indonesia, masing-masing komponen tersebut masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut agar aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan penyiaran publik.

BAB III

STATUS PERUSAHAAN JAWATAN DAN PERSERO DI MASA TRANSISI

Setelah dibubarkannya Departemen Penerangan, status RRI dan TVRI sempat tidak jelas meski hanya beberapa bulan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Penyiaran, yang ditandatangani Menteri Agum Gumelar pada 26 Januari 2000, mestinya RRI dan TVRI menjadi bagian dari Departemen Perhubungan. Keputusan Menteri tersebut merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. Pada Pasal 5 ayat 10 huruf (a) disebutkan bahwa Departemen Perhubungan memiliki fungsi penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang perhubungan yang mencakup transportasi terpadu meliputi darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi, serta penyiaran, *search and rescue* (SAR), dan meteorologi dan geofisika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berpijak dari Keppres Nomor 136/1999 yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 10 November 1999 selanjutnya disusun organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Penyiaran. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Kepmen tersebut, keberadaan Direktorat Jenderal Penyiaran bertugas menyelenggara-

kan sebagian tugas dari Departemen Perhubungan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan peraturan perundangan yang berlaku. Mencermati substansi dari Kepmen Nomor 4/2000 tersebut sangat jelas bahwa kedudukan Direktorat Jenderal Penyiaran di bawah Departemen Perhubungan tidak ada bedanya dengan waktu berada di bawah Departemen Penerangan, yakni hanya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga tidak akan mungkin mendapatkan kemandirian.

Akan tetapi, keberadaan Direktorat Jenderal Penyiaran ditolak oleh angkasawan RRI. Dalam jumpa pers di Hotel Sriwedari Yogyakarta, Senin, 8 Mei 2000 Forum Diskusi Angkasawan RRI Nusantara II yang berasal dari RRI Denpasar, Surabaya, Malang, Madiun, Surakarta, Purwokerto, Semarang dan Yogyakarta; mereka mendesak agar UU No. 24 Tahun 1997 dicabut dan digantikan dengan UU Penyiaran yang memungkinkan RRI dapat independen dan profesional. Mereka juga mendesak agar keberadaan Kepmenhub Nomor 4 Tahun 2000 ditinjau Kembali. Menurut mereka, jika Kepmenhub tersebut tidak dicabut, ibaratnya RRI itu keluar dari mulut singa masuk ke mulut singa yang lebih ganas lagi. Oleh karenanya, pada kesempatan tersebut Kabul Budiono menyatakan bahwa angkasawan RRI memilih opsi menjadi Perusahaan Jawaban (Perjan) plus agar tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai radio publik yang independen dan profesional (*Jawa Pos*, 9/5 dan *Kompas*, 10/5/2000).

Dinamika untuk mempertahankan eksistensi diri juga dilakukan oleh TVRI pascabubaranya Departemen Penerangan. Melihat kemungkinan tercerai-berainya karyawan TVRI di seluruh Indonesia, Kepala Subdit Bina Produksi Direktorat TV Ditjen RTF Deppen Hardi Sofyan segera mengambil inisiatif untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kemungkinan terburuk yang menimpa karyawan TVRI. Koordinasi pun segera dilakukan dengan menunjuk Harmens Taher sebagai koordinator lapangan. Mereka bekerja secara sistematis dan terorganisir untuk melakukan lobi-lobi guna mendukung tetap eksisnya TVRI (Intani, 2017).

Adapun pembagian tugas lobinya, yaitu Tribowo Kriswinarso bertugas melobi Menkopolkam dengan tujuan agar masalah TVRI tetap tercantum menjadi salah satu dari sepuluh poin dalam setiap Rakor Polkam untuk direkomendasikan pada sidang kabinet. France Djasman bertugas melobi Menteri Negara PAN mengenai nasib pegawai TVRI yang berstatus PNS. Sutrimo bertugas melobi Presiden Abdulrahman Wahid untuk pertemuan dengan Direktur TV dan Direktur Radio. Sementara itu Marfa Edison melakukan pendekatan dengan pihak DPR RI dan mengawal segala hal yang berkaitan dengan TVRI di lingkungan Kantor Menteri Sekretaris Negara. Eddy Emir, Bin Thalib Hasan dan Nelwan Yus secara intensif melakukan pendekatan terhadap pimpinan MPR RI dan DPR RI, antara lain Amin Rais, AM. Fatwa, Soetardjo Suryoguritno, Permadi. Adapun Purnama Suwardi, Cosmalinda Iskandar, dan Gatot Budi Utomo bertugas menyusun konsep peraturan dan pengembangan TVRI termasuk *Blue Print* dan *Corporate Plan*. Selain pejabat negara, lobi juga dilakukan oleh pihak TVRI kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang memiliki kemampuan untuk turut memperjuangkan masa depan TVRI. Tokoh yang dimaksud misalnya Gus Mus (KH. Mustofa Bisri), KH. Sholahuddin Wahid, Syaifullah Yusuf, Syafei Ma'arif, Al Zastrouw, dan Frangky Sahilatua. Selain ke perorangan, lobi juga dilakukan secara kelembagaan, misalnya ke Perguruan Tinggi (UI, Forum Rektor), dan LSM seperti LBH, Yayasan SET, dan WALHI (Intani, 2017). Pembagian tugas tidak hanya untuk mereka yang ada di pusat, tetapi juga yang ada di daerah seperti dikisahkan oleh Intansi berikut:

Sementara dari daerah Retno Intani ZA (TVRI Yogyakarta) bertugas menerjemahkan buku-buku atau naskah-naskah yang berkaitan dengan TV Publik untuk keperluan penyusunan konsep dan Dedi Iskandar Muda (TVRI Surabaya) bertugas berkoordinasi dengan organisasi penyiaran Internasional seperti ABU, EBU, ILO dan negara negara sahabat yang bersimpati terhadap keberadaan TVRI. Karyawan di semua lini bergerak dan berjuang agar TVRI

tetap eksis meskipun Deppen dibubarkan. Sriyati, H. Syalnas, Irwan Buana, Azhar Gunawan, Ganef Djatitomo dan Bernardi berada pada posisi penggalangan dana dan logistik. Sedangkan Dedi Permadi, Erwin dan Heriyanto bertugas membantu berkoordinasi dengan kantor MENPAN dan BKN. (Intani, 2017: 200)

Merespon desakan angkawasan RRI, perjuangan karyawan TVRI, dan dorongan berbagai pihak untuk menyelamatkan RRI dan TVRI sebagai institusi penting untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Presiden Abdurrahman Wahid pada 7 Juni 2000 mendatangi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan PP Nomor 37 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia (RRI). Kedua PP tersebut pada dasarnya hanya *copy paste*, sama-sama terdiri dari 55 Pasal. Pembedanya hanya kata “TVRI” pada PP Nomor 36 dan kata “RRI” pada PP Nomor 37. Namun, kedua PP tersebut dapat dikatakan sebagai embrio lahirnya penyiaran publik di Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya 5 pasal yang memuat ketentuan mengenai semangat penyiaran publik di masing-masing PP tersebut sebagaimana dapat dibaca pada Tabel 1.

Tabel 1: Pengaturan tentang Penyiaran Publik dalam PP No. 36 dan 37 Tahun 2000

Nomor PP	Pasal	Bunyi Ketentuan
36/37	3	Perjan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha jasa penyiaran publik dalam bidang penyiaran televisi/radio.
36/37	6	Maksud dan tujuan Perjan adalah menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi/radio sesuai dengan prinsip-prinsip televisi publik yang independen, netral, mandiri dan program siarannya senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta tidak semata-mata mencari keuntungan.

36/37	7	Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 6, Perjan menyelenggarakan kegiatan usaha jasa penyiaran publik dalam bidang informasi, pendidikan dan hiburan serta usaha-usaha terkait lainnya yang dilakukan dengan standar kualitas yang tinggi.
36/37	8	Untuk mendukung pembiayaan kegiatan Perjan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 7, Perjan dapat menerima: <ol style="list-style-type: none"> bantuan dan atau subsidi yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara berupa uang ataupun barang; iuran penyiaran; kontribusi siaran iklan niaga dari lembaga penyiaran televisi swasta; hasil kerja sama dengan pihak lain yang terkait; hasil usaha-usaha lain yang sah.
36/37	53	<ol style="list-style-type: none"> Selain Direksi dan Dewan Pengawas Perjan, pihak lain manapun dilarang mencampuri pengurusan dan pengelolaan Perjan. Instansi pemerintah dilarang membebani Perjan di luar tugas pokok dan fungsi Perjan.

Berdasarkan PP 36 dan 37 Tahun 2000, status kelembagaan TVRI dan RRI mengalami transformasi dari status sebelumnya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Penerangan yang kemudian masuk ke klaster Badan Usaha Milik Negara/BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Meskipun sama-sama berada di bawah suatu kementerian, tetapi ada perbedaan dari aspek kemandirian. Posisi Perjan menjadikan TVRI/RRI lebih otonom dibanding waktu menjadi UPT di bawah Departemen Penerangan (Deppen). Hal itu karena PP 36 dan 37 Tahun 2000 dengan jelas menyatakan bahwa TVRI dan RRI menjalankan fungsi sebagai penyiaran publik sehingga selain direksi dan dewan pengawas dilarang mencampuri pengurusan dan pengelolaan Perjan RRI dan TVRI. Perbedaan karakteristik manajemen RRI dan TVRI antara sebagai UPT dan Perjan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Perbedaan karakteristik manajemen RRI dan TVRI antara sebagai UPT dan Perjan

Aspek	Status Kelembagaan		Keterangan
	UPT	Perjan	
Induk Organisasi	Deppen	Departemen Keuangan	Sebagian urusan di kementerian BUMN
Struktur organisasi	Ditjen RTF, direktorat radio dan televisi, stasiun nasional, stasiun daerah	Kantor Pusat, Cabang Utama, Cabang Madya, Cabang Muda, Cabang Pratama	
Status Pejabat struktural	Eselon Vb-IIa	Non-eselon	disetarakan
Sumber dana	APBN	Subsidi APBN berupa uang ataupun barang; iuran penyiaran; kontribusi siaran iklan niaga dari penyiaran TV Swasta; hasil kerja sama dengan pihak lain yang terkait; hasil usaha-usaha lain yang sah	Pada masa awal Perjan sepenuhnya dari APBN
Orientasi bisnis	Tidak ada	Sangat kuat	Setiap Ka-cab perbulan wajib setor ke kantor pusat
Sifat pengelolaan	Birokratis	Semi profesional	Untuk urusan kepegawaian (PNS) mengikuti prosedur birokrasi
Kontrol isi siaran	Semua pejabat Deppen, dan institusi negara lainnya yang terkait	Dewan Pengawas, dan masyarakat	Pihak di luar Direksi dan Dewan Pengawas dilarang mencampuri urusan Perjan RRI/TVRI
Tingkat otonomi	Sangat rendah	Tinggi	Selain masalah kepegawaian dan subsidi APBN, sepenuhnya ada di tangan Perjan

Sumber: Darmanto (2004: 246) dengan beberapa modifikasi istilah

Setelah lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, kelima pasal tersebut kemudian diadopsi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Posisi sebagai Perjan dapat memperjelas status kelembagaan RRI dan TVRI setelah dibubarkannya Deppen, dan ditolaknya kehadiran Direktorat Jenderal Penyiaran di bawah Kementerian Perhubungan. Status Perjan sekaligus menjadi cikal bakal (embrio) bagi lahirnya penyiaran publik di Indonesia. Proses ini bersamaan waktunya dengan diluncurkannya draf RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Penyiaran yang di dalamnya terdapat pasal mengenai Lembaga Penyiaran Publik.

Namun, di sisi lain posisi Perjan menimbulkan dilema bagi RRI dan TVRI. Sebab, di satu sisi RRI dan TVRI dinyatakan sebagai penyiaran publik yang mestinya bersifat nonkomersial, tetapi di sisi lain status Perjan menuntut RRI dan TVRI mencari keuntungan. Contoh kasus, berdasarkan Nota Dinas Direktur Utama Perjan RRI Nomor 20/Dirut/SEK/2002 terhitung per Januari 2002 setiap kantor cabang RRI wajib menyetor ke kantor pusat dengan besaran yang berbeda-beda. Untuk kategori Cabang Madya I wajib setor per bulan Rp 40 juta; Cabang Madya II Rp 30 juta; Cabang Muda I Rp 20 juta; Cabang Muda II Rp 15 juta, Cabang Pratama I Rp 12,5 juta, dan Cabang Pratama II sebesar Rp 7,5 juta. Selain dari aspek mencari keuntungan, status Perjan juga membawa konsekuensi berubahnya nomenklatur posisi struktural. Sejak masa itu mulai dikenal istilah Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Sebutan untuk kepala RRI/TVRI yang semula disebut Kepala Stasiun RRI/TVRI berubah menjadi Kepala Cabang. Pejabat struktural di bawahnya kemudian disebut *manager* (Darmanto, 2004). Jadi, kesannya memang sangat bisnis dan *branding* sebagai penyiaran publik tidak terbentuk.

Masa berlakunya status Perjan bagi RRI dan TVRI berbeda. Untuk RRI status Perjan berakhir dengan terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia

(LPP RRI) pada paruh kedua tahun 2005 sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2005 sebagai turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sementara itu, status Perjan TVRI secara formal berakhir pada 17 April 2002 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Proses peralihan dari Perjan menjadi Persero itulah yang menjadi sebab bagi TVRI mengalami keterlambatan mengimplementasikan PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). Sejauh ini belum ada akses informasi yang dapat mengungkapkan alasan alih status Perjan TVRI menjadi PERSERO di tengah proses pembahasan RUU Penyiaran. Akan tetapi, kalau melihat bagian konsideran, pengalihan status itu dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jasa penyiaran kepada masyarakat oleh pihak TVRI. Adapun maksud dan tujuan didirikannya Persero TVRI adalah (a) menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi sesuai dengan prinsip-prinsip televisi publik yang independen, netral dan mandiri guna meningkatkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia, meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat, serta lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; (b) menyelenggarakan usaha di bidang pertelevisian yang menghasilkan program siaran yang sehat dan bermutu tinggi sekaligus dapat memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang modern dan profesional; (c) menyelenggarakan usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Berdasarkan uraian singkat pada bab ini, dapat disimpulkan bahwa status Perjan bagi RRI merupakan masa transisi dari status sebelumnya sebagai UPT Departemen Penerangan bertransformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Sementara itu bagi TVRI, proses transformasi dari UPT Departemen Penerangan menjadi Lembaga Penyiaran Publik melewati tahap sebagai Perjan dan Persero.

BAB IV SINERGITAS MEWUJUDKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

Sebagaimana disinggung di bab sebelumnya, kelahiran lembaga penyiaran publik di Indonesia bukanlah pilihan sadar dari pihak negara, tetapi karena keterpaksaan zaman. Gerakan reformasi berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru yang otoriter, memaksa pemerintah untuk memiliki kebijakan baru di bidang penyiaran yang sebelumnya didominasi oleh penyiaran pemerintah, yaitu RRI, TVRI, dan RSPD (Radio Siaran Pemerintah Daerah), serta radio swasta. Kekuatan prodemokrasilah yang mendorong adanya transformasi penyiaran pemerintah menjadi penyiaran publik. Siapa saja yang dimaksud sebagai kekuatan prodemokrasi yang berperan mendorong terbentuknya lembaga penyiaran publik di Indonesia. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi fokus uraian pada bab ini. Adapun sumber data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain dokumen-dokumen berupa draf RUU Penyiaran yang disusun oleh berbagai pihak selama era reformasi makalah, dan sumber lain yang relevan.

Peta Kekuatan Pendorong Transformasi Penyiaran

Selama era reformasi, kekuatan prodemokrasi muncul di berbagai elemen masyarakat, terutama di kalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Akan tetapi, fokus perhatian isunya

berbeda-beda. Misalnya, ada yang fokus terhadap isu otonomi daerah, perbaikan tata kelola pemerintahan, perbaikan layanan publik, isu korupsi, lingkungan hidup, agraria, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan lain-lain. Salah satu kekuatan prodemokrasi yang cukup signifikan gerakannya adalah mereka yang menaruh perhatian terhadap isu kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya adalah isu mengenai demokratisasi penyiaran. Kekuatan prodemokrasi yang fokus pada dunia penyiaran dapat dipilah menjadi dua kategori, yaitu kekuatan eksternal dan internal media.

Kekuatan Eksternal

Kekuatan eksternal yang dimaksudkan di sini adalah kekuatan yang berasal dari luar institusi RRI dan TVRI. Berdasarkan pengamatan (penulis mengikuti dinamika mewujudkan lembaga penyiaran publik sejak awal), kekuatan yang bersifat eksternal untuk mewujudkan lembaga penyiaran publik ada dua kategori. Pertama, kekuatan yang berasal dari kalangan kampus murni (tanpa dukungan lembaga donor) dan aktivis media. Akan tetapi, gerakan mereka kurang intens dan kurang sistematis terbukti tidak ada tawaran konsep yang diajukan dan dijadikan rujukan baik oleh DPR-RI maupun masyarakat luas. Di Yogyakarta pada tahun 2000 sempat dibentuk komunitas yang bernama *Masyarakat Penyiaran Publik Yogyakarta (MPPY)* yang anggotanya kalangan LSM, praktisi media, dan beberapa akademisi peduli media. Beberapa kali MPPY melakukan diskusi, tetapi tidak sampai merumuskan strategi perjuangan.

Kedua, kekuatan dari kalangan kampus dan LSM yang didukung fasilitasi oleh lembaga donor (*funding*) dari luar negeri melalui institusi di dalam negeri. Kekuatan kategori kedua inilah yang mampu mendorong atau menggerakkan kekuatan-kekuatan yang berserakan untuk saling bersinergi menjadi kekuatan baru. Salah satu yang fenomenal adalah apa yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI) yang didukung oleh IFES (*International Foundation for Electoral Systems*).

IFES adalah institusi yang berbasis di Amerika Serikat dengan fokus pada isu penguatan sistem pemilu yang demokratis. Namun, pada tahun 2001 IFES menyponsori FISIP UI dan ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia) untuk menggelar serangkaian kegiatan semiloka tentang Radio dan TV Publik di sejumlah kota di Indonesia (Penulis sempat mengikuti di Yogyakarta dan Surabaya). Semiloka di Surabaya menghadirkan narasumber David Brugger (Presiden America's Public Television Stations/APTS) dari Amerika Serikat dan Jim Byrd (wakil dari *the Canadian Broadcasting Corporation*) dari Kanada. Dari serangkaian kegiatan diskusi publik tersebut melahirkan buku yang berjudul "*Penyiaran Alternatif tapi Mutlak: Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*" yang dieditori oleh Effendi Gazali dan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Komunikasi UI. Buku tersebut banyak dirujuk untuk penulisan mengenai penyiaran publik dan penyiaran komunitas di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa proses awal pembangunan pengetahuan tentang penyiaran publik di Indonesia mendapatkan campur tangan dari pihak eksternal.

Selain IFES, ada lembaga internasional lain, yakni Internews yang juga berbasis di California, Amerika Serikat. dan berdiri tahun 1982, termasuk sangat aktif dalam mendorong terwujudnya penyiaran publik di Indonesia. Internews banyak memberikan dukungan kegiatan yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga seperti Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) dan institusi lainnya yang dipandang dapat mendorong terwujudnya lembaga penyiaran publik. Pihak RRI termasuk yang memperoleh dukungan dari Internews untuk penyelenggaraan kegiatan Diskusi Sehari bertema "*RRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang Independen dan Profesional*" di Hotel Sriwedari, Yogyakarta, Senin, 8 Mei 2000. Diskusi menghadirkan narasumber dari Jerman, Klaus Bergmann (sejak 2015 adalah Ketua International Broadcasting Assembly di European Broadcasting Union/EBU), dengan dua moderator yang sekaligus sebagai interpreter, yaitu M. Kabul Budiono dari RRI dan Hinca Panjaitan dari Internews. Diskusi diakhiri dengan konferensi pers yang melahirkan berita cukup

fenomenal sebagaimana telah diuraikan di bab III buku ini. Selain mendukung kegiatan di Yogyakarta, pada Januari 2002, Internews membantu kegiatan lokakarya yang diselenggarakan AIBD dan UNESCO di Jakarta. Sayangnya, dari enam negara Asia yang menjadi tuan rumah konferensi AIBD tentang PSB pada tahun 2000-an, hanya dua yang secara resmi mengadopsi undang-undang khusus PSB, yaitu: India dengan UU Prasar Bharati dan Thailand membentuk UU PSB Thailand. Sementara itu Indonesia mengatur sistem PSB hanya melalui beberapa pasal dalam UU Penyiaran (Masduki, 2020).

Di samping kegiatan tersebut di atas, *broadcaster* TVRI juga memperoleh dukungan dari lembaga lain. Mereka dididik tentang PSB melalui serangkaian lokakarya yang dilakukan oleh ABC di Murdoch University. Sementara itu para politisi mendapatkan wawasan serupa dari lokakarya di Kuala Lumpur. Dengan demikian, lahirnya pasal mengenai PSB dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan bukti nyata bahwa proyek pengembangan media yang dijalankan para donor dari negara maju memiliki pengaruh nyata di Indonesia; meskipun masih ada masalah krusial baik dalam kebijakan itu sendiri maupun dalam praktiknya. (Masduki, 2020).

Sebagaimana terjadi di negara lainnya yang mengalami masa transisi dari otoritarian ke demokrasi, demikian halnya yang terjadi di Indonesia pada masa transisi. Organisasi internasional berperan aktif dalam mempromosikan sistem media yang demokratis di Indonesia dengan membantu mitra lokal dalam menyelenggarakan lokakarya, menyusun undang-undang penyiaran, dan menggunakan peralatan siaran. Mereka juga memfasilitasi pejabat negara dan elit RRI/TVRI untuk melakukan kunjungan studi banding ke komunitas media barat, serta memfasilitasi penyelenggaraan diskusi publik yang dilakukan oleh aktivis masyarakat sipil. Namun, upaya mempromosikan sistem media yang demokratis tersebut tidak sampai pada memperkenalkan model organisasi media baru dan independensinya (Masduki, 2020).

Keterlibatan Internews dalam proses lahirnya UU Penyiaran 2002 tidak luput dari polemik yang berdampak pada lambatnya proses pembahasan RUU. Polemik dipicu oleh pernyataan ahli komunikasi dari Universitas Hasanudin, Makasar, Profesor Andi Abdul Muis. Dalam seminar di Bandung awal Oktober 2000 Muis menyampaikan sinyalemen bahwa ada kepentingan besar dengan *nyelonong*-nya konsep dari Internews di jantung regulasi penyiaran di Indonesia. Muis memberikan argumen bahwa dirinya sudah cukup lama bergaul dengan orang-orang Internews sehingga sudah paham visi dan misi mereka. Sebab, Internews itu dibiayai oleh USAID (*United State Agency for International Development*). Akan tetapi, pernyataan Abdul Muis segera dibantah oleh Ketua MPPI, Leo Batubara. Katanya, "tidak ada satu bata pun gagasan Internews yang masuk ke dalam RUU karena yang banyak mewarnai RUU Penyiaran saat ini adalah konsep MPPI yang merupakan hasil lokakarya di kawasan Pacet, Cianjur, bulan Januari 1999 (Republika, 2000).

Meskipun ada bantahan dari Ketua MPPI, tetapi laporan Majalah *Gatra*, edisi 28 Oktober 2000 seolah memperkuat sinyalemen Prof. Muis. Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa Internews dianggap sebagai penyandang dana saat MPPI menyiapkan RUU Penyiaran. Bahkan ada dugaan, konsep tersebut sepenuhnya disiapkan oleh Internews, padahal RUU yang disiapkan oleh MPPI tersebut yang menjadi rujukan RUU Penyiaran versi DPR (Yuliawan, et.al, 2000). Di sisi lain, anggota Pansus RUU Penyiaran Djoko Susilo mengatakan bahwa RUU yang dirujuk DPR merupakan karya MPPI, bukan hasil kerja Internews -dan itu pun sudah mengalami perubahan sebanyak 12 (dua belas) kali (DeTAK, 2000).

Terlepas dari polemik yang muncul, harus diakui bahwa Internews berperan besar dalam mendorong lahirnya penyiaran publik di Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan bahwa dari delapan versi RUU Penyiaran yang ada, ternyata memang RUU hasil rumusan institusi yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan Internews yang mempromosikan penyiaran publik. Yang menarik, MPPI di-

sebut-sebut berafiliasi dengan Internews, tetapi draf final MPPI versi Maret 1999 tidak menyebutkan eksistensi penyiaran publik (lihat tabel 3). Muis mencatat ada tujuh versi RUU Penyiaran, yaitu: (1) RUU versi Usul Inisiatif DPR, (2) RUU versi MPPI, (3) RUU versi ATSI atau Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, (4) RUU versi ARSSI atau Asosiasi Radio Siaran Swasta Indonesia, (5) RUU versi Internews, (6) RUU versi Toby Mendel, dan RUU versi Dephubtel atau Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi (Muis, 2000). Di samping tujuh versi RUU Penyiaran di atas, ternyata ada RUU Penyiaran versi TVRI yang belum dicatat oleh Muis, sehingga totalnya ada 8 versi. Sebagai gambaran bagaimana wacana mengenai penyiaran publik dalam 7 versi RUU tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3: Wacana Penyiaran Publik dalam Delapan Versi RUU Penyiaran

No.	RUU Versi	Pasal/ayat	Isi Pengaturan
1.	DPR RI (8/02/2001), hasil Pokja	11 ayat (2)	Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas.
		12 ayat (1)	Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan usaha yang didirikan oleh negara, independen, bersifat tidak komersial, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat.
		ayat (2)	Pimpinan lembaga penyiaran publik terdiri atas dewan pengawas dan dewan direksi
		ayat (3)	Dewan pengawas dan dewan direksi ditetapkan oleh Presiden atau Gubernur atas usul DPR-RI atau DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah.
		ayat (4)	Masa kerja anggota dewan pengawas dan dewan direksi lembaga penyiaran publik tiga tahun dan dapat dipilih Kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

No.	RUU Versi	Pasal/ayat	Isi Pengaturan
		ayat (5)	Lembaga penyiaran publik di tingkat pusat diawasi oleh DPR RI, dan lembaga penyiaran publik di tingkat daerah diawasi oleh DPRD.
		13 ayat (1)	Sumber pembiayaan lembaga penyiaran publik dapat berasal dari: iuran penyiaran, penyertaan dana pemerintah dalam bentuk kepemilikan saham, subsidi APBN/APBD, donasi masyarakat, iklan yang terbatas, dan usaha-usaha lain yang sah.
2.	MPPI (Draf 3, Maret 1999)	11 ayat (3)	Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Negara dan Lembaga Penyiaran Swasta.
		12 ayat (1)	Lembaga Penyiaran Negara adalah badan usaha milik negara di bidang penyiaran
		ayat (2)	Lembaga Penyiaran Negara menyelenggarakan penyiaran radio dan televisi
		13	Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai BUMN.
3.	Dephubtel (Draf R-1b 24-08-00)	14	Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara Penyiaran Negara b. Penyelenggara Penyiaran Swasta, dan c. Penyelenggara Penyiaran untuk keperluan pendidikan/penelitian (eksperimental)
		15 ayat (1)	Penyelenggara Penyiaran Negara yang menyelenggarakan penyiaran radio dan atau penyiaran televisi dapat berbentuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Usaha Milik Negara dan atau b. Badan Usaha Milik Daerah

No.	RUU Versi	Pasal/ayat	Isi Pengaturan
4.	ATSI (Draf 4, 18/03/2000)	19 ayat (1)	Lembaga Penyiaran Negara adalah lembaga penyiaran nirlaba milik negara yang berbentuk lembaga penyiaran publik yang di bidang kegiatannya menyelenggarakan penyiaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
		Ayat (2)	Lembaga Penyiaran Publik tunduk pada peraturan KBP dalam hal penggunaan frekuensi radio
		Ayat (3)	Sumber pembiayaan lembaga penyiaran negara berasal dari APBN serta iuran dan atau sumbangan masyarakat
		Ayat (4)	Pengaturan lebih lanjut lembaga penyiaran negara diatur di dalam UU tentang lembaga penyiaran negara.
5.	ARSSI ⁴ (03/07/2000)	9 ayat (1)	Jenis penyiaran terdiri dari: a. penyiaran radio, b. penyiaran televisi, c. penyiaran berlangganan radio dan atau televisi, d. penyiaran lainnya.
		Ayat (3)	Lembaga penyiaran terdiri dari Lembaga Penyiaran Pemerintah dan Lembaga Penyiaran Swasta
		10 ayat (1)	Lembaga Penyiaran Pemerintah adalah Badan Usaha Milik Negara di bidang penyiaran
		Ayat (2)	Lembaga Penyiaran Pemerintah mengutamakan layanan di bidang penyiaran kepada masyarakat secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia
		Ayat (3)	Lembaga Penyiaran Pemerintah dapat berbentuk Lembaga Penyiaran Pemerintah Pusat dan atau Lembaga Penyiaran Pemerintah Daerah.

⁴ RUU versi ARSSI bukan RUU Penyiaran baru seperti yang lain, tetapi berupa usulan untuk amandemen UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.

No.	RUU Versi	Pasal/ayat	Isi Pengaturan
6.	TVRI	18 ayat (1)	Lembaga Penyiaran Pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan serta berkedudukan di Ibu Kota Negara yang stasiun penyiarnya berada di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten/Kota Madya yang dianggap perlu.
		Ayat (2)	Lembaga Penyiaran Pemerintah terdiri dari Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang dikelola secara profesional.
		Ayat (3)	Lembaga Penyiaran Pemerintah dapat menyelenggarakan siaran nasional, siaran regional, siaran lokal dan siaran internasional.
		Ayat (4)	Lembaga Penyiaran Pemerintah dapat menyelenggarakan siaran berlangganan dan jasa tambahan penyiaran radio data melalui siaran radio (<i>radio data services</i>) dan informasi teks (<i>teletext</i>) dan jasa online melalui siaran televisi, serta usaha-usaha terkait lainnya dengan bidang penyiaran.
		Ayat (5)	Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Pemerintah diperoleh dari: Bantuan dan/atau subsidi yang berasal dari APBN Iuran penyiaran, jasa penyiaran iklan dan usaha-usaha lain yang sah
		Ayat (6)	Lembaga Penyiaran Pemerintah dapat: a. Mengusahakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Menerima dan memperoleh hibah dan/atau pinjaman dari Bank atas persetujuan Menteri Keuangan

No.	RUU Versi	Pasal/ayat	Isi Pengaturan
			c. Menerima dan memperoleh hibah dan/atau pinjaman luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7.	Toby Mendel/ UNESCO (Juli 2000) ⁵	14 ayat (1)	Perusahaan Penyiaran Republik Indonesia (selanjutnya disebut PPRI) terdiri dari TVRI dan RRI dengan ini dinyatakan berdiri sebagai organisasi jasa publik nirlaba yang berkedudukan di Jakarta dan melayani keseluruhan Indonesia. PPRI adalah lembaga masyarakat yang bertanggung jawab kepada DPR.
		Ayat (2)	PPRI mempunyai otonomi operasional dan administrasi yang mandiri, tidak tergantung pada pribadi atau badan hukum lain, termasuk di dalamnya pemerintah dan instansi-intansinya yang terkait, terkecuali bila ditentukan oleh undang-undang. Otonomi harus selalu dihormati.
		Ayat (3)	PPRI memiliki kewenangan, langsung maupun tidak, yang dianggap penting dalam melakukan fungsinya seperti ditentukan dalam peraturan ini. Khususnya dalam hal badan hukumnya, termasuk kewenangan untuk mengambil alih, memiliki, dan menyita kepemilikan.
8.	Internews		<i>Penulis tidak menyimpan dokumen RUU Penyiaran yang dimaksud, tetapi pernah mempelajarinya karena sempat diterbitkan dalam bentuk majalah.</i>

Berdasarkan paparan pada tabel 3 sangat jelas bahwa isu penyiaran publik hanya diusung oleh dua institusi, yaitu DPR RI dan UNESCO (Toby Mendel). Sementara itu lainnya menggunakan nomenklatur

⁵ Selain Pasal 14, dalam versi Mendel pengaturan mengenai PPRI tertuang di dalam Bab III tentang Perusahaan Penyiaran Republik Indonesia yang terdiri dari 6 pasal yang cukup panjang.

“lembaga penyiaran pemerintah” dan “lembaga penyiaran negara.” Hal itu menunjukkan bahwa wacana mengenai penyiaran publik di Indonesia sampai dengan tahun 2000 belum cukup berkembang.

Akan tetapi, ada fenomena menarik yang terlihat dari RUU usulan mereka. Meskipun cara melihatnya masih mirip era Orde Baru, yaitu hanya ada penyiaran pemerintah/negara dan penyiaran swasta, tetapi usulan mengenai bentuk kelembagaannya mengalami perkembangan yang pesat. Dalam RUU Penyiaran yang mengusulkan adanya lembaga penyiaran pemerintah/negara mayoritas mengusulkan agar kelembagaannya berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Terkait dengan usulan pembentukan lembaga penyiaran publik versi DPR dan versi Mendel, jika dicermati secara seksama menunjukkan adanya perbedaan orientasi. Penyiaran publik yang diusulkan oleh DPR kiblatnya lebih ke Eropa Barat yang populer disebut *Public Service Broadcasting* (PSB). Mayoritas PSB di Eropa Barat memang didirikan oleh negara, tetapi bentuknya bisa korporasi (perusahaan). Pilihan orientasi oleh pihak DPR itu cukup fenomenal. Sebab, pada satu sisi meskipun anggota Pansus RUU Penyiaran Djoko Susilo membantah adanya “titipan” konsep dari Internews, tetapi publik sesungguhnya tahu bahwa Internews memang melakukan usaha-usaha persuasif untuk memengaruhi para anggota Komisi I yang menjadi Pansus RUU Penyiaran. Sebab dalam berbagai *roadshow* untuk mendiskusikan RUU Penyiaran yang digodog oleh DPR-RI, pihak Internews terlibat aktif dalam fasilitasi kegiatan di berbagai daerah (penulis sempat mengikuti di Yogyakarta dan Surakarta). Bagi aktivis demokratisasi penyiaran, kedekatan Hinca IP Panjaitan sebagai representasi Internews Indonesia dengan anggota DPR RI yang tergabung pada Pansus RUU Penyiaran sudah menjadi rahasia umum. Dengan demikian, diakui atau tidak diakui, pilihan Pansus meniadakan lembaga penyiaran pemerintah dan lembaga penyiaran negara dalam RUU Penyiaran kemudian memilih bentuk baru bernama lembaga penyiaran publik tidak lepas dari adanya interaksi

dengan pihak internews. Namun, pada akhirnya rumusan Pansus mengenai lembaga penyiaran publik di Indonesia lebih berorientasi ke Eropa Barat, bukan Amerika yang menjadi basis lokasi Internews.

Adapun usulan Mendel mengenai lembaga penyiaran publik mengajukan bentuk kelembagaan baru bernama Perusahaan Penyiaran Republik Indonesia (PPRI). Usulan itu sangat terasa dipengaruhi oleh latar belakang dan kompetensi Mendel sebagai ahli penyiaran publik dunia. Sebagai orang Kanada yang negaranya memiliki penyiaran publik cukup kuat, dan berpengalaman sebagai konsultan UNESCO untuk pengembangan media publik, tampaknya Mendel berusaha mengadopsi nilai-nilai universal penyiaran publik dunia ke dalam penyiaran publik di Indonesia. Gagasannya memang bersesuaian dengan semangat Internews untuk mengembangkan akses informasi yang lebih berkualitas. Usulan Mendel lebih berbau *Public Broadcasting Service* (PBS) yang jamak berkembang di Amerika Serikat. Hal itu tampak dari kalimat terakhir Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa PRRI adalah lembaga masyarakat yang bertanggung jawab kepada DPR. Model kelembagaan seperti itu merupakan karakteristik dari penyiaran publik di Amerika Serikat (PBS).

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, muncul pertanyaan, “seandainya tidak ada intervensi kekuatan asing, apakah Indonesia akan memiliki lembaga penyiaran publik?” Sebab sampai Mei 2001, sikap Pemerintah Indonesia masih tetap menginginkan adanya lembaga penyiaran negara, bukan lembaga penyiaran publik, meskipun bentuk kelembagaannya bisa berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Departemen Perhubungan, 2001). Sikap Pemerintah Indonesia yang ingin memertahankan lembaga penyiaran pemerintah/negara sesungguhnya merupakan fenomena di dunia. Sebagaimana dikatakan Abbott (2016), penolakan pemerintah terhadap keberadaan penyiaran publik dan penyiaran komunitas merupakan masalah yang signifikan karena pemerintah hanya mengenali operator penyiaran negara versus penyiaran swasta. Perhatian pemerintah biasanya hanya terfokus pada aspek kepemilikan

dan pendirian, tetapi tidak membahas karakteristik penyiaran publik secara mendalam.

Kekuatan Internal

Munculnya kekuatan internal media yang diperjuangkan untuk bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik - dalam hal ini RRI dan TVRI – makin memperkuat sinergitas kekuatan yang ada untuk mewujudkan cita-cita bersama. RRI dapat dijadikan contoh bagaimana proses tranformasi itu berlangsung dan bagaimana capaian hasilnya. Internal RRI mulai mewacanakan mengenai fungsi penyiaran publik sejak September 1998 sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 dan 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan TVRI dan RRI melegitimasi kehadiran lembaga penyiaran publik di Indonesia sebelum adanya pengesahan UU Nomor 32 Tahun 2002. Perjan tersebut lahir berkat desakan dari pihak RRI yang sebelumnya menolak dibentuknya Direktorat Jenderal Penyiaran di bawah Departemen Perhubungan (lihat bab III).

Dalam proses transformasi menuju terwujudnya lembaga penyiaran publik, RRI melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain dengan Radio Swedia dan Internews. Kerja sama dengan Radio Swedia diwujudkan dengan menggelar lokakarya tentang Pemahaman dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Penyiaran Publik yang melibatkan seluruh stasiun RRI di Indonesia di masing-masing wilayah nusantara yang jadwal pelaksanaannya sebagai berikut:

No.	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
1	RRI Nusantara II di Yogyakarta	6-8 Maret 2001
2	RRI Nusantara I di Medan	13-15 Maret 2001
3	RRI Nusantara IV di Makasar	29-31 Mei 2001
4	RRI Nusantara V di Jayapura	5-7 Juni 2001
5	RRI Jakarta	Agustus 2001

Sumber: Nota Dinas Direktur RRI No.143/DU/Sekdir/2001 dalam Darmanto et al, 2001

Selain lokakarya juga dilakukan pelatihan di tempat kerja (*on the job training*) bagi angkasawan RRI. Lokasi pelaksanaan *on the job training* adalah di Subdit Pemberitaan RRI Stasiun Nasional Jakarta, di RRI Nusantara III Banjarmasin, dan RRI Regional I Pekanbaru. Adapun materi *on the job training* terbagi menjadi empat tahap, yaitu:

1. Riset Pendengar Pendahuluan (Tahap I) selama 2 minggu
2. Pelatihan Dasar produksi acara aktualitas (*current affair*)
3. Pelatihan Lanjutan selama 2 minggu
4. Riset Pendengar tahap II

Dengan demikian, konsep penyiaran publik sudah cukup masyarakat di kalangan RRI sebelum disahkannya UU Penyiaran 2020. Karena telah mengalami proses *knowing*, maka strategi yang dilakukan oleh RRI saat merespon pembahasan RUU Penyiaran tidak dengan menyusun draf tandingan seperti dilakukan TVRI, melainkan hanya menyampaikan masukan terbatas pada usulan pengaturan mengenai lembaga penyiaran publik. Bagaimana bunyi usulan dari RRI yang ditandatangani oleh Direktur Radio, Suryanta Saleh, tahun 2002 dapat dilihat pada lampiran.

Barangkali karena proses *to be*-nya agak berbeda antara RRI dengan TVRI dalam bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik, maka capaiannya juga agak berbeda. Dalam beberapa aspek RRI sudah berhasil mengatasi berbagai persoalan krusial yang berpotensi menghambat kinerja sebagai penyiaran publik. Pekerjaan rumah besar yang dihadapi RRI saat ini adalah memperkuat independensi dan meningkatkan pengaruh pemberitaannya agar menjadi rujukan utama masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. Sebab sampai sekarang (2020) berita-berita di laman *rri.co.id* masih nol komentar atau kurang direspon maupun di-*share* oleh publik.

Simpulan

Proses tumbuhkembangnya penyiaran publik di Indonesia merupakan hasil sinergitas kekuatan prodemokrasi, baik dari lingkung-

an eksternal maupun internal RRI dan TVRI sebagai subyek yang bertransformasi dari posisinya sebagai penyiaran pemerintah. Pengaruh lembaga donor internasional memiliki peran penting dalam melahirkan Undang-Undang Penyiaran yang ikut mempromosikan penyiaran publik. Namun, pengaturan mengenai lembaga penyiaran publik dalam UU Penyiaran 2002 masih jauh dari maksimal karena proses legislasinya berlangsung dalam lingkungan sosial dan budaya yang belum mengerti benar hakekat dari lembaga penyiaran publik. Oleh karena itu masih dibutuhkan usaha yang keras untuk mewujudkan lembaga penyiaran publik yang ideal di Indonesia.

BAB V KONSTRUKSI PENSIARAN PUBLIK DI INDONESIA

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran 2002) merupakan hasil Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) periode 1999-2004. Anggota DPR RI pada periode tersebut merupakan hasil pemilihan langsung multipartai setelah runtuhnya Orde Baru, sehingga sangat terasa semangat reformasinya yang begitu kuat. Sebelum melahirkan UU Penyiaran, DPR sudah melahirkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang keduanya sudah mengikuti paradigma demokratis. Bahkan UU Pers 1999 dinilai sangat demokratis karena meniadakan sensor dan membentuk regulator yang betul-betul independen, yaitu Dewan Pers

Seperti produk undang-undang sebelumnya, UU Penyiaran 2002 dinilai oleh banyak pihak sebagai UU Penyiaran yang demokratis (Panjaitan dan Siregar, 2003), meskipun tidak sekuat UU Pers 1999. Rentang waktu yang berbeda mengakibatkan adanya perubahan ekosistem politik di tanah air sehingga produk politiknya juga sudah mengalami perubahan. Dampak dari adanya perubahan ekosistem tersebut melahirkan UU Penyiaran 2002 belum sampai diimplementasikan sudah dilakukan uji materi atau *Judicial Review* (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat "... atau terjadi sanggahan..." dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat "...KPI bersama ..." dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Putusan MK, 2003). Akibat adanya putusan MK tersebut, proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) yang semula dinyatakan sebagai domain bersama antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Pemerintah menjadi domain Pemerintah sepenuhnya.

Terlepas adanya kekurangan tersebut, Undang-Undang Penyiaran 2002 berhasil mendekonstruksi paradigma UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran yang belum sempat berlaku karena dibubarkannya Departemen Penerangan di tahun 1999. Jika di dalam UU Penyiaran 1997 hanya ada dua jenis lembaga penyiaran, yaitu Lembaga Penyiaran Pemerintah dan Lembaga Penyiaran Swasta, maka di dalam UU Penyiaran 2002 terdapat empat jenis lembaga penyiaran, yaitu: (1) Lembaga Penyiaran Publik, (2) Lembaga Penyiaran Komunitas, (3) Lembaga Penyiaran Swasta, dan (4) Lembaga Penyiaran Berlangganan. Meskipun secara eksplisit ada empat jenis, tetapi secara paradigmatik sesungguhnya hanya ada dua kategori, yaitu penyiaran publik yang terdiri dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas, sedangkan kategori kedua adalah lembaga penyiaran komersial yang terdiri dari lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan.

Sesuai dengan tujuan penulisan buku ini, maka fokus pembahasan selanjutnya diarahkan pada isu penyiaran publik. Dalam UU Penyiaran 2002 istilah penyiaran publik hanya muncul di empat pasal. Pertama, pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan: "*Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Pasal itu menunjukkan bahwa penyiaran publik tidak masuk dalam pendefinisian secara mandiri yang menggambarkan adanya urgensi untuk pengaturan lebih lanjut di dalam undang-

undang, melainkan hanya dijadikan bagian dari sistem penyiaran secara keseluruhan. Kedua, muncul di Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi:

“Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh: a. Lembaga Penyiaran Publik; b. Lembaga Penyiaran Swasta; c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.” Pada pasal ini, posisi penyiaran publik masih ditempatkan sejajar dengan lembaga penyiaran lainnya.

Ketiga, Pasal 14 dan Pasal 15 di bawah judul “Bagian Keempat: Lembaga Penyiaran Publik” yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.
- (4) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (6) Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan

dewan pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang.

- (7) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.
- (8) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (9) Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Dibanding penyiaran swasta, jumlah pasal yang mengatur mengenai penyiaran publik ternyata jauh lebih sedikit, bahkan kurang dari separuhnya. Di bawah judul "*Bagian Kelima: Lembaga Penyiaran Swasta*" penyiaran swasta mendapat porsi 5 pasal (16, 17, 18, 19, dan 20), sedangkan lembaga penyiaran publik hanya diberi jatah dua pasal. Kenyataan itu membuktikan bahwa sejak awal proses konstruksi (pembentukan) penyiaran publik memang jauh dari optimal. Kebijakan

itu memiliki implikasi serius terhadap perjalanan lembaga penyiaran publik di Indonesia. Namun, untuk bisa menguraikan implikasi dari penerapan ketentuan dalam UU Penyiaran 2002 terhadap perjalanan lembaga penyiaran publik selanjutnya, perlu dilakukan dengan membedah Pasal 14 dan 15 sebagai produk politik yang sudah final dalam konstruksi Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia.

Ada sejumlah poin penting yang perlu dicatat dan dikritisi agar kelak menjadi perhatian dalam proses perubahan UU Penyiaran, dan atau membentuk undang-undang khusus mengenai penyiaran publik. Adapun poin-poin penting yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, pendefinisian. Pasal 14 ayat (1) merupakan satu-satunya pendefinisian yang resmi mengenai lembaga penyiaran publik di Indonesia dalam level undang-undang. Ketentuan dalam ayat (1) memuat poin-poin penting sebagai berikut: (1) fungsi penyiaran publik, (2) pihak pendiri, (3) status kelembagaan, dan (4) sifat lembaga penyiaran publik.

1. Fungsi LPP

Ketentuan mengenai fungsi LPP terdapat dalam frasa terakhir dari ayat (1) yakni "...berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat." Untuk bisa mengetahui jenis layanan apa yang perlu diberikan perlu melihat ketentuan dalam Pasal 4 UU Penyiaran 2002. Di sana disebutkan bahwa fungsi penyiaran adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial (ayat 1). Selain itu media penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Dengan demikian, ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) sama sekali tidak menyatakan perbedaan fungsi antara lembaga penyiaran publik dengan lembaga penyiaran lainnya. Seharusnya fungsi penyiaran publik dibedakan secara signifikan dengan jenis lembaga penyiaran lainnya. Uraian mengenai fungsi penyiaran publik lebih lanjut dapat dibaca di bab II dari buku ini. Jadi, dilihat dari aspek mandat yang diberikan oleh UU Penyiaran 2002 memang cenderung kabur dan kurang terfokus pada fungsi penyiaran publik secara universal.

2. Pihak Pendiri.

Ketentuan mengenai pendirian lembaga penyiaran publik di Indonesia sudah sangat jelas, yakni oleh Negara dalam arti Pemerintah Pusat dengan DPR RI untuk Lembaga Penyiaran Publik nasional, sedangkan di tingkat lokal oleh gubernur/ bupati/ walikota bersama DPRD. Dengan demikian, lembaga penyiaran publik di Indonesia lebih condong mengikuti model Eropa barat di mana penyiaran publik pada umumnya didirikan oleh negara, bukan oleh masyarakat seperti yang terjadi Amerika Serikat. Proses pendirian yang demikian itu berimplikasi pada aspek independensi. Alasannya karena Pemerintah merasa yang mendirikan maka sering kali muncul keinginannya untuk kembali mengerahi penyiaran publik. Dari aspek penganggaran juga menimbulkan persepsi yang salah. Ketika penyiaran publik didirikan oleh negara, bukan oleh masyarakat, konsekuensi pendanaan akhirnya bertumpu dari APBN (*state budget*) yang sifatnya politis. Penentuan mengenai besar kecilnya anggaran tidak semata-mata berdasarkan tingkat kebutuhan, melainkan hasil negosiasi dengan parlemen. Oleh karena itu, untuk penguatan eksistensi lembaga penyiaran publik ke depan persoalan pendanaan ini harus mendapat solusi yang baik sehingga tidak mengganggu independensi penyiaran publik.

3. Status kelembagaan.

Pasal 14 ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa lembaga penyiaran publik merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara. Apa yang dimaksud dengan badan hukum? Menurut Ali (2014:21) badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum memuat unsur-unsur yang terdiri dari: perkumpulan orang (organisasi), dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat maupun menggugat di depan

pengadilan.

Terdapat bermacam-macam badan hukum, antara lain: (1). Badan Hukum Publik, yaitu Negara, daerah Swatantra Tingkat I dan II (sekarang provinsi dan kabupaten/kota), dan desa. (2). Badan Hukum Perdata, yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Badan Hukum (Perdata) Eropa seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Lembaga, Koperasi, dan Gereja. (2) Badan Hukum Indonesia seperti Masjid, Gereja Indonesia, wakaf, koperasi Indonesia (Kansil, 1986). Sementara menurut Soedwi, badan hukum dapat dipilah menjadi dua, yaitu: (1) badan hukum ketatanegaraan yang meliputi daerah-daerah otonom, dan lembaga-lembaga, majelis, maupun bank-bank; (2) badan hukum keperdataan yang meliputi: perhimpunan, Yayasan, Perseroan Terbatas, koperasi, dll (Ali, 2014).

Jika merujuk pada pendapat Soedwi tersebut, berarti badan hukum yang dimaksudkan untuk lembaga penyiaran publik adalah masuk kategori badan hukum ketatanegaraan dalam klaster lembaga. Namun, ketika diimplementasikan sempat muncul kebingungan untuk memosisikan lembaga penyiaran publik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam perspektif trias politika, posisi Lembaga Penyiaran Publik dianggap tidak jelas, apakah masuk klaster legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Status lembaga penyiaran publik belum dikenal sebagai lembaga yang dapat memperoleh APBN (Doly, 2013). Akibat tidak jelasnya klasterisasi kelembagaan maka ada kesulitan dalam pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBN berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dampak dari ketidakjelasan klasterisasi tersebut, proses pengalokasian anggaran untuk LPP RRI dan TVRI selama periode 2005-2011 melalui Mata Anggaran bencana sehingga menimbulkan ketidakpastian. RRI dan TVRI baru memperoleh Mata Anggaran tersendiri pada tahun 2012 melalui pendekatan lobi (Darmanto, 2016).

4. Sifat Lembaga Penyiaran Publik

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) sifat lembaga penyiaran publik adalah independen, netral, dan tidak komersial. Dalam dokumen UU Penyiaran 2002 tidak ditemukan adanya penjelasan yang memadai mengenai konsep independen, netral, dan tidak komersial. Di bagian penjelasan hanya disebutkan bahwa Pasal 14 “cukup jelas.” Hal itu membawa konsekuensi terjadinya multitafsir di pihak implementator. Sehubungan dengan itu, maka untuk perbaikan ke depan, konsep tersebut perlu dieksplorasi lebih jauh, misalnya melalui bagian penjelasan. Di samping itu, sifat lainnya dari lembaga penyiaran publik seperti universalitas (*universality*), keberagaman (*diversity*), dan keunggulan (*excellence*) perlu dinyatakan secara eksplisit di dalam undang-undang agar memiliki kekuatan mengikat yang lebih tinggi.

Kedua, jenis lembaga penyiaran publik. Merujuk ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dapat disimpulkan bahwa ada dua kategori penyiaran publik di Indonesia. Jika berdasarkan jenis mediana dapat dibedakan antara penyiaran publik radio dan penyiaran publik televisi. Sementara itu jika dilihat dari sudut pandang luasnya jangkauan wilayah siaran dapat dibedakan antara Lembaga Penyiaran Publik Nasional (LPPN) dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). LPPN melayani kepentingan seluruh masyarakat dalam cakupan wilayah nusantara, sedangkan LPPL hanya melayani kepentingan masyarakat lokal. Adanya pembedaan stratifikasi tersebut berpengaruh pada aspek kelembagaan, terutama menyangkut struktur organisasi. Lembaga Penyiaran Publik Nasional dinyatakan sebagai lembaga penyiaran berjangkauan dengan stasiun pusat siarannya di Ibukota Negara Republik Indonesia. Jumlah anggota Dewan Pengawas pada LPPN di masing-masing jenis media (RRI dan TVRI) sebanyak 5 orang, sedangkan untuk LPPL sebanyak 3 orang. Struktur kelembagaan pada LPPN bersifat hirarkhis, dan memiliki anggota jaringan di mana-mana, sedangkan pada LPPL bersifat tunggal.

Ketiga, tidak adanya kejelasan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas. Dilihat dari jumlah ayat yang mengatur,

keberadaan dewan pengawas terkesan begitu sentral karena dari sepuluh ayat di Pasal 14, separuhnya mengatur mengenai dewan pengawas. Akan tetapi, setelah dicermati dari lima ayat tersebut tidak ada yang mengatur mengenai fungsi dan tugas dewan pengawas pada LPPN maupun LPPL. Bahkan untuk aspek kewenangan, hanya mengatur mengenai kewenangan dewan pengawas untuk mengangkat dan menetapkan dewan direksi (ayat 7). Ketidakjelasan pengaturan tersebut pada kenyataannya sering menjadi sumber konflik antara dewan pengawas dan dewan direksi, terutama di LPP TVRI. Oleh karena itu untuk kepentingan penguatan lembaga penyiaran publik di masa depan, undang-undang yang baru nantinya harus mengatur secara jelas mengenai fungsi, tugas, dan wewenang dewan pengawas maupun dewan direksi.

Keempat, sumber pembiayaan LPP. UU Penyiaran 2002 Pasal 15 menyebutkan bahwa sumber pembiayaan LPP dapat berasal dari: (1) iuran penyiaran; (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (3) sumbangan masyarakat; (4) siaran iklan, dan (5) usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Jika melihat ketentuan yang ada, seharusnya pemasukan dari sektor iuran penyiaran menempati urutan pertama. Namun, sudah genap 15 tahun perjalanan LPP di Indonesia masalah iuran penyiaran sama sekali belum dilakukan.

Tidak ada upaya nyata dari negara (Pemerintah dan DPR) untuk mendorong terealisasinya iuran penyiaran. Akibat tidak berjalannya iuran penyiaran, pembiayaan LPP saat ini sepenuhnya tergantung APBN untuk RRI dan TVRI, sedangkan untuk LPPL tergantung pada APBD. Model pembiayaan seperti itu tidak menguntungkan bagi LPP karena ada ketergantungan politik kepada pihak DPR/DPRD dan pemerintah, gubernur, bupati, atau walikota selaku penentu anggaran sehingga mengganggu prinsip independensi. Pemerintah dan DPR selalu merasa berpiutang budi pada LPP karena berperan dalam menyetujui anggaran tahunan, dan melaksanakan proses seleksi Dewas (Intani, 2013).

Kelima, adanya kontradiksi pengaturan. Dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa. Ketentuan seperti ini lazim berlaku pada badan hukum yang bersifat privat, sedangkan untuk badan hukum publik, audit dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan pendapat hukum Soedwi, lembaga penyiaran publik kita sesungguhnya masuk kategori badan hukum publik klaster lembaga-lembaga sehingga yang melakukan audit mestinya BPK, bukan akuntan publik.

Keenam, tetap di bawah supremasi pemerintah. Meskipun LPP dinyatakan sebagai lembaga independen, tetapi sesungguhnya tetap berada di bawah supremasi pemerintah. Konsep penyiaran publik pada umumnya memberikan kewenangan paripurna terhadap institusi dewan penyiaran atau dewan pengawas untuk mengatur lembaga penyiaran publik. Namun, untuk LPP di Indonesia ternyata tidak demikian. Selain memang tidak ada pendelegasian yang jelas kepada dewan pengawas, ketentuan pada Pasal 14 ayat (10) secara otomatis meneguhkan peran penting pemerintah. Ayat (10) mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI bersama pemerintah. Namun, seperti telah dibicarakan sebelumnya bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, ketentuan mengenai "...KPI Bersama ..." telah dibatalkan, dengan sendirinya hanya pemerintahlah yang memiliki kewenangan untuk menyusun aturan lebih lanjut mengenai LPP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa konstruksi lembaga penyiaran publik dalam UU Penyiaran 2002 memang masih jauh dari ideal. Apalagi jika kajian mengenai masalah ini dikaitkan dengan PP Nomor 11, 12, 13 Tahun 2005 yang penuh kontradiksi dengan semangat UU Penyiaran sebagai induknya, ketidakidealan itu semakin terang benderang. Oleh karena itu, solusi yang paling baik untuk keluar dari masalah ini adalah dengan mendorong lahirnya undang-undang baru khusus mengenai penyiaran publik.

Sebagaimana telah disinggung pada bab II, keberadaan lembaga penyiaran publik idealnya memang diatur dengan undang-undang tersendiri. Persoalannya, di era digital ini telah terjadi perubahan kecenderungan di mana orang tidak lagi fokus mencari jenis media yang akan diakses, melainkan lebih mengedepankan aspek isi (*content*). Hal itu mengganggu pikiran, apakah kita masih akan tetap mengatur lembaga penyiaran publik atau menyesuaikan tuntutan zaman, sehingga menggeser tema wacana ke *public service media* (PSM).

BAB VI DINAMIKA RELASI DEWAS DAN DIREKSI RRI

Deklarasi pembentukan RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik tercantum dalam dokumen UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarnya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.

Untuk pengelolaan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dibentuk dewan penyelenggara yang dalam UU Penyiaran 2002 terdiri dari dua kamar, yaitu: (1) Dewan Pengawas dan (2) Dewan Direksi. Sayangnya, pengaturan mengenai fungsi, tugas dan wewenang keduanya tidak diatur secara jelas di dalam UU tersebut. Pada Pasal 14 ayat (4) hanya menyebutkan, "*Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Ketentuan ini menimbulkan multitafsir. Peraturan perundangan mana yang dimaksud sebagai rujukan dalam pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan

Direksi LPP. Pengaturan mengenai Dewan Pengawas (Dewas) dan Dewan Direksi dalam level undang-undang ditemukan dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan pada 19 Juni. Artinya setengah tahun kemudian setelah UU Penyiaran 2002 disahkan. Namun, apa lazim kalau perumusan ketentuan dalam suatu Undang-Undang merujuk pada Undang-Undang lain yang saat itu belum ada. Sementara itu, dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak ditemukan istilah Dewan Pengawas.

Ketentuan mengenai Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebelum disahkannya UU Penyiaran diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan) yang disahkan pada tanggal 21 Februari. Pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perjan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perjan. Sementara itu pada angka (4) menyebutkan bahwa Direksi adalah Direksi Perjan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perjan, serta mewakili Perjan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri yang lingkup tugasnya mengurus Perjan atas persetujuan Menteri Keuangan (Pasal 26).

Demikian pula syarat untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah pejabat Departemen yang membawahi Perjan (Pasal 25). Posisi direksi juga ditentukan oleh Menteri yang ketugasannya membawahi Perjan atas persetujuan Menteri Keuangan (Pasal 13 ayat 3). Ketentuan di dalam PP 6/ 2000 tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 14 ayat (5), (7), dan (9) UU Penyiaran 2002. Prinsip pengaturan mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dalam PP 6/ 2000 dengan UU 32/2002 jelas sangat bertentangan. Dengan demikian, peraturan perundangan mana yang harus dirujuk? Mestinya dinyatakan secara jelas bahwa pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik

sesuai dengan ketentuan dalam UU (Penyiaran) ini.

Upaya untuk memperjelas pengaturan mengenai Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dilakukan melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Di ketiga PP tersebut dinyatakan bahwa Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik (Pasal 1, angka 5). Sementara itu yang dimaksud dengan Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik (Pasal 1, angka 6).

Mengenai tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI diatur dalam PP 12/2005, sedangkan untuk TVRI diatur dalam PP 13/2005 sebagaimana disajikan dalam Tabel 5. Meskipun berbeda nomor PP-nya, tetapi letak pasalnya sama, dan substansi pengaturan di dalam dua PP tersebut juga sama kecuali dibedakan oleh kata “RRI” dan “TVRI”. Oleh karena itu rincian tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI dan TVRI dapat disajikan dalam satu tabel.

Tabel 5: Rincian Tugas Dewan Pengawas dan Direksi RRI/TVRI

Tugas Dewan Pengawas (Pasal 7)	Tugas Dewan Direksi (Pasal 11)
a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;	a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;	b. memimpin dan mengelola RRI sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;	c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;	d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;	e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;	f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).	g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
	h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Adapun mengenai kewenangan Dewan Pengawas RRI dan TVRI yang utama adalah mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi (Pasal 14 ayat 7 UU Penyiaran dan Pasal 19 ayat (3) PP 12 dan PP 13 Tahun 2005.)

Akibat pengaturan yang relatif terbatas dan kurang tegas mengenai keberadaan Dewan Pengawas maupun Dewan Direksi sering kali menimbulkan dinamika relasi di antara keduanya. Di LPP RRI pemberhentian direksi sebelum selesai masa baktinya merupakan hal biasa, tetapi tidak pernah menjadi perhatian publik. Hal itu bisa dikarenakan proses pemberhentiannya sudah sesuai prosedur dan yang diberhentikan sudah menerima, tetapi bisa juga karena publik tidak lagi memandang RRI memiliki nilai ekonomi politik yang tinggi. Pemberhentian anggota direksi RRI yang kemudian menyeruak ke publik terjadi tahun 2019 atas diri Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha (LPU) Godliel Richard Poyk. Tidak bisa menerima atas pemberhentiannya, Poyk kemudian membawa masalah itu ke ranah hukum. Gugatan ke PTUN dimenangkan oleh Godliel Richard Poyk, tetapi pihak Dewan Pengawas melakukan banding. Namun, sampai buku ini selesai ditulis, kasus tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Kasus kedua yang muncul ke permukaan adalah perseteruan antara anggota Dewan Pengawas Frederik Ndolu (Fredy) dengan Direktur Utama RRI, M. Rochanudin. Permasalahan berpangkal pada alih status dan penggunaan tanah Cimanggis seluas 143 ha milik RRI yang kemudian digunakan untuk pendirian kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Menurut Fredy, alih kelola lahan terjadi atas tanggung jawab Direktur Utama RRI karena proses pelepasannya tidak dengan persetujuan Dewan Pengawas RRI. Padahal pihak RRI belum menerima kompensasi yang dijanjikan oleh Menkominfo periode 2014-2019, Rudiantara. Pernyataan keras yang menuntut pertanggungjawaban Dirut RRI atas pelepasan tanah Cimanggis muncul sejak 2017 (Adelia, 2017), tetapi semakin menjadi perhatian publik ketika Fredy mengulang pernyataannya dalam Rapat

Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI pada pertengahan tahun 2020.

Majalah *Tempo* kemudian menurunkan laporan investigasi atas kasus tanah Cimanggis tersebut pada edisi 29 Juni 2020. Menurut kabar yang penulis terima, pihak Dirut kemudian melaporkan Fredy ke pihak berwajib dengan sangkaan pencemaran nama baik. Sementara Fredy, sebagaimana dikatakan tahun 2017, akan menggugat secara hukum kepada Dirut atas pelepasan tanah Cimanggis. Namun, bagaimana proses penyelesaian masalah hukum atas perseturuan tersebut, sampai dengan buku ini selesai ditulis belum ada kabar lebih lanjut yang terbuka bagi publik.

Selain kedua kasus di atas, relasi antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI dapat dikatakan landai-landai saja, meskipun kenyataannya hampir setiap periode selalu saja ada pemberhentian anggota direksi sebelum habis masa baktinya. Fenomena itu seharusnya menjadi perhatian DPR dan Pemerintah untuk segera memuntununjukkan akar permasalahannya dan kemudian mencarikan solusi untuk jangka panjang sehingga lembaga penyiaran publik dapat berkembang lebih kuat dan profesional sesuai dengan standar internasional.

Menurut pendapat penulis, solusi jangka panjang yang dimaksud adalah landasan hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang khusus mengenai penyiaran publik sebagaimana pernah diusulkan oleh DPR periode 2009-2014. Melalui UU khusus penyiaran publik tersebut fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan wewenang Dewas dan Dewan Direksi dapat diatur secara paripurna sebagaimana diusulkan juga oleh Perkumpulan Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP) tahun 2018 dalam dokumen berjudul RUU RTRI dan Naskah Akademik versi Publik. Untuk melahirkan UU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) membutuhkan komitmen dari negara (DPR, pemerintah, dan publik). Tanpa payung hukum yang kuat, nasib lembaga penyiaran publik tidak akan jauh dari sekarang. Begitu juga relasi Dewas dan Dewan Direksi akan cenderung konfliktual,

meskipun tensinya yang mungkin akan berbeda-beda dari periode ke periode.

Susunan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI

Untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai dinamika Dewas dan Dewan Direksi RRI, berikut ditampilkan susunan Dewas dan Direksi selama tiga periode. Tanda (/) pada susunan Dewan Direksi menunjukkan adanya pergantian jabatan sebelum selesai masa baktinya. Alasannya bermacam-macam, yaitu mengundurkan diri karena kesehatan, mengundurkan diri karena alasan lain, dan karena kinerja.

Susunan Dewan Pengawas Periode I (2005-2010):

1. Ketua : Hendo Martono (RRI)
2. Anggota : M. Kabul Budiono (RRI)
3. Anggota : Ahmad Syukri Ahkab (RRI)
4. Anggota : Wahyu S. Hadiwardoyo (Publik)
5. Anggota : Renaldi Zein (publik)

Susunan Dewan Direksi Periode I (2005-2010):

1. Direktur Utama : Parni Hardi (Profesional, Jurnalis)
2. Direktur Program dan Produksi : Rosarita Niken Widiastuti / Nining Supratmanto
3. Direktur Sumberdaya Teknologi : Sunarya Ruslan/Taufik Bactiar
4. Direktur Layanan dan Usaha : Bimo Bayu Drientoro N
5. Direktur Administrasi dan Keuangan : RH Gun Sukmagunadi/ R. Niken Widiastuti

Susunan Dewan Pengawas Periode II (2005-2016):

1. Ketua : Zulhaqqi Hafiz (RRI)
2. Anggota : Dwi Hernuningsih (RRI)
3. Anggota : Sunarya Ruslan (Pemerintah)
4. Anggota : Tyas Anggoro (Publik)
5. Anggota : Ida Bagus Alit Wiratmaja (Publik)

Susunan Dewan Direksi Periode II (2005-2016):

1. Direktur Utama : Rosarita Niken Widiastuti (RRI)
2. Direktur Program dan Produksi : Masduki/M. Kabul Budiono
3. Direktur LPU : Hasto Kuncoro/
Sudirman Bonaparte
4. Direktur Keuangan : Ahmad Anhar
5. Direktur SDM dan Umum : Dadi Sumihardi/Martoyo
6. Direktur Teknik & Media Baru : Erick/M. Rochanudin

Susunan Dewan Pengawas Periode III (2016-2021):

1. Ketua : Mistam (RRI)
2. Anggota : Dwi Hernuningsih (RRI)
3. Anggota : Hasto Kuncoro (RRI)
4. Anggota : Tantri Relatami (Pemerintah)
5. Anggota : Frederik Ndolu (Publik)

Susunan Dewan Direksi Periode III (2016-2021):

1. Direktur Utama : M. Rochanudin
2. Direktur Program dan Produksi : Soleman Yusuf
3. Direktur Teknologi dan Media Baru : Rahadian Gingging
4. Direktur Layanan & Pengembangan Usaha : Godlief Richard Poyk/
Ahmad Anhar
5. Direktur Keuangan : Hari Sudaryanto
6. Direktur SDM dan Umum : Nurhanuddin

Bab VII

DINAMIKA RELASI DEWAS DAN DEWAN DIREKSI TVRI

Dalam melihat relasi antara Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi TVRI selama menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), tampaknya harus menggunakan sudut pandang yang berbeda dibanding ketika melihat dinamika relasi dewas dan direksi RRI. Sebab, TVRI memiliki sejarah konflik yang relatif panjang. Sejatinya konflik di tubuh TVRI tidak hanya terjadi sejak adanya Dewas dan direksi pascaberlakukanya PP 13/2005, tetapi juga terjadi pada masa status sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan) dan Persero. Bahkan kalau ditelusur lebih jauh bibit-bibit konflik sudah muncul di awal Orde Baru karena adanya persaingan dari kekuatan partai politik untuk memperebutkan posisi strategis di TVRI (Intani, 2017). Oleh karena itu, melihat dinamika relasi Dewas dan Direksi TVRI yang cenderung konfliktual tidak bisa dilepas dari sejarah masa lalu, termasuk pada era Orde Baru. Untuk mendeskripsikan suasana konfliktual secara lebih jauh di tubuh TVRI, penulis sangat berhutang pada Retno Intani melalui karya disertasinya yang telah diterbitkan tahun 2017 berjudul, “*TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik: Reinvensi dan Implementasi atas Pemaknaan Televisi Publik.*”

Menurut Intani, pada era Orde Baru berkembang kolusi, korupsi, dan nepotisme di lingkungan pejabat TVRI. Secara eksplisit Intani menyatakan, ketika Pimpinan Tinggi dipegang oleh tokoh

dari Sumatera utara, maka banyak pejabat TVRI yang berasal dari suku yang sama, termasuk juga penambahan pegawainya. Demikian juga ketika yang memegang tampuk pimpinan dari suku Jawa maka pejabat yang diangkat banyak dari suku Jawa. Pola pengangkatan yang berbau kolusi tersebut berdampak negatif, karena ketaatan mereka tidak pada organisasi melainkan pada figur. Akibatnya, ketika terjadi pergantian pucuk pimpinan di TVRI, orang-orang bawaan pejabat lama tidak siap dan kemudian membuat kelompok tersendiri yang pada akhirnya menjadi potensi konflik. Sebab, konflik di tubuh TVRI pada dasarnya merupakan konflik antarpimpinan, tetapi terkadang karyawan dibawa-bawa untuk saling mendukung (Intani, 2017: 192-193).

Puncak konflik terjadi pada era Perjan 2002 ketika Direktur Utama pada waktu itu adalah Chairul Zen yang berorientasi memertahankan status TVRI sebagai Perjan digantikan oleh Sumita Tobing yang berorientasi TVRI menjadi Persero. Langkah-langkah Sumita dianggap oleh sebagian Direksi dan karyawan akan mengaburkan TVRI menjadi TV Publik yang selama ini telah diperjuangkan Tim Kerja. Dewas Perjan TVRI yang diketuai oleh Dewabrata, pada waktu itu tidak dapat bertindak sehingga institusi TVRI berada pada konflik yang berkepanjangan (Intani, 2017:202).

Dibanding dengan perjalanan RRI dalam menuju terwujudnya Lembaga Penyiaran Publik, TVRI terasa kurang mujur karena lebih banyak diwarnai suasana konfliktual, tidak hanya antara Dewas dengan Direksi, tetapi kadang pula antarsesama pegawai di internal TVRI. Mengapa? Intani menjelaskan bahwa pascabubaranya Deppen, TVRI dihadapkan pada tiga masalah sekaligus, yaitu: ketidakpastian status dan kedudukan, konflik internal antarjajaran direksi, serta ketidakpastian soal pendanaan (Intani, 2017).

Status kelembagaan TVRI sebenarnya dengan cepat memperoleh kepastian dengan terbitnya PP No. 36/2000 tentang Pendirian Perjan TVRI. Namun, ketika status itu sedang dalam proses penerapan dan konsolidasi, ternyata status TVRI berubah menjadi Persero dengan

nahkoda baru, Suminta Tobing. Tidak dapat dipungkiri bahwa nahkoda baru tentu memilih tim kerja yang baru juga agar dapat mendukung keberhasilan programnya. Pada akhirnya, status Persero ini mendapat respon pro dan kontra dari internal TVRI sehingga menimbulkan konflik antarjajaran direksi, yang kemudian berimbas antarkaryawan, dan berakhir tragik bagi Suminta Tobing karena kekuasaannya kemudian dipretheli setelah kelompok penolak berhasil melobi ke pejabat berwenang, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Intani, 2017:194).

Terkait dengan persoalan pendanaan, memang tidak dapat dipungkiri bahwa dengan berubahnya status dari UPT Deppen menjadi Perjan, alokasi APBN untuk TVRI mengalami penurunan drastis sehingga biaya operasional semakin terbatas. Hal itu berakibat frekuensi siaran TVRI baik di pusat dan daerah terpaksa dikurangi. Sebanyak 384 stasiun pemancar semakin tak jelas nasibnya karena tiadanya biaya pemeliharaan. Hak-hak dasar karyawan mulai tidak dibayar penuh. Nasib ratusan karyawan nonPNS juga semakin tak menentu. Bahkan ada 12 orang karyawan terkena skorsing, 11 orang terkena mutasi, 17 jabatan belum terisi setelah pejabat lama pensiun atau meninggal dunia, dan 195 orang tertunda naik pangkat. Lebih dari itu, hingga April 2003, sekitar 600 orang pekerja di TVRI Pusat berstatus menganggur (*jobless*), sedangkan di daerah ada sekitar 500 pekerja yang tersebar di 384 stasiun pemancar berstatus *non-job*. (Intani, 2017: 195-196).

Babak Baru LPP

Dengan terpilihnya lima calon anggota Dewan Pengawas oleh pihak DPR RI dan kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 77/M Tahun 2006 tertanggal 21 Juni 2006 dilanjutkan dengan sumpah jabatan pada tanggal 27 Juni 2006 maka secara otomatis TVRI memasuki babak baru, yakni sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Untuk pertama kalinya susunan Dewas TVRI periode 2006-2011 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Prof. Dr. Musa Asy'arie (unsur Publik)¹
2. Anggota : Dra. Hj. Retno Intani ZA, M.Sc (unsur TVRI)
3. Anggota : Abraham Isnan (unsur TVRI)
4. Anggota : Hazairin Sitepu (unsur Publik)
5. Anggota : Brigjen TNI (Purn) Drs. HRobik Mukav
(unsur Pemerintah)

Dewas kemudian memilih Dewan Direksi yang dilantik pada tanggal 24 Agustus 2006 atau bertepatan dengan HUT TVRI ke-44. Susunan Dewan Direksi yang terpilih untuk periode I sejak menjadi LPP adalah sebagai berikut:²

1. Direktur Utama : I Gde Nyoman Arsana (Mayjen.Purn)
2. Direktur Program : Rully Charmeianto Iswachyudi
3. Direktur Keuangan : Antar MT Sianturi
4. Direktur Teknik : Kemas A Tolib
5. Direktur Umum : Farhat Syukrie
6. direktur pengembangan
dan usaha : Hempi Nartomo Prajudi

Sebelum dilantik menjadi Direktur Utama, sempat muncul pendapat dari dua pengamat media, yaitu Agus Sudibyso dan Veven S.P. Wardhana yang mengawatirkan kemungkinan terjadinya politisasi TVRI. Sebab Mayjen IGN Arsana sebelum terpilih menjadi Dirut TVRI dikenal sebagai Ketua Departemen Perhubungan, Telekomunikasi, dan Informasi Partai Golkar serta pengurus Blora Center atau Tim pemenangan Pemilu untuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla (Mabbub et al.,2006). Akan tetapi, sinyalemen itu dibantah oleh Menkominfo Sofyan Djalil dengan dalih bahwa dewan direksi dipilih oleh Panitia Seleksi yang independen. Pada akhirnya, IGN Arsana menjabat Dirut TVRI hanya 2 tahun, lalu digantikan

¹ Dalam Peraturan Dewan Nomor: 01/PRTR/Dewas-TVRI/2007 tercantum nama Ketua Dewas TVRI Prof. Dr. Musa Asy'arie. Namun, dalam disertasi Retno Intani tertulis Hazairin Sitepu

² Detiknew.com tanggal 24 Agustus 2006

oleh Hariono dari internal TVRI, tetapi Hariono juga hanya menjabat kurang dari satu tahun, dan kemudian digantikan oleh Immas Sunarya. Intani menyebutkan bahwa sebelum diangkat menjadi Dirut, posisi Immas Sunarya sebagai Direktur Umum. Namun, sejak kapan posisi direktur umum dijabat oleh Immas, belum ada sumber yang memberikan jawaban pasti. Dalam konteks pengangkatan Hariono dan Immas sebagai Dirut dapat dikatakan merupakan bentuk penolakan terhadap intervensi yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR yang selalu menjagokan seseorang untuk dijadikan dirut TVRI (Intani (2017:185).

Berbeda dengan situasi RRI, perjalanan Dewas TVRI menghadapi tantangan yang lebih berat dikarenakan adanya intervensi dari DPR dan Pemerintah. Misalnya pada bulan Oktober 2010 pihak DPR RI meminta Dewan Pengawas mengundurkan diri semua karena dianggap gagal mewujudkan cita-cita TVRI sebagai LPP. Alasannya, Dewas dianggap terlalu sering melakukan pergantian direksi sehingga mengganggu kinerja TVRI. Padahal menurut Dewas, pergantian direksi dilakukan semata-mata karena masalah kinerja (Intani, 2017: 176-177). DPR juga mengancam untuk mengurangi alokasi anggaran APBN. Bahkan yang paling ironis adalah DPR dan Pemerintah seolah bersekongkol dalam proses perpanjangan masa kerja Direksi periode I yang seharusnya berakhir tanggal 24 Agustus 2006. Berhubung Dewan Pengawas yang lama tidak diperpanjang sehingga pada posisi demisioner, maka mereka tidak bisa memperpanjang atau mengangkat dewan direksi yang baru. Harapannya hal itu dilakukan oleh Dewan Pengawas baru, tetapi ternyata proses uji kepatutan dan keyakinan (*fit and proper test*) bagi calon anggota Dewas yang baru mengalami keterlambatan. Akhirnya perpanjangan masa kerja dewan direksi dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 377/KEP/M.KOMINFO/08/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 tentang Perpanjangan Masa Kerja Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik TVRI (Intani, 2017:183). Padahal, sesuai dengan Pasal 14 ayat (7) pengangkatan dan penetapan – dan tentunya

termasuk perpanjangan masa kerja dewan direksi merupakan kewenangan Dewas. Dengan demikian Langkah Menkominfo tersebut jelas melanggar UU Penyiaran, tetapi mendapat persetujuan DPR. Sebagai bentuk reaksi atas intervensi DPR dan Pemerintah, seluruh anggota Dewas periode I kemudian mengajukan pengunduran diri, tetapi tidak mendapat persetujuan dari DPR RI.

Dewan Pengawas periode pertama resmi berakhir dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 76/P Tahun 2011 Tanggal 21 Desember 2011 tentang penetapan Dewas periode 2011-2016. Dewas periode kedua dikukuhkan tanggal 9 Januari 2012 dengan susunan sebagai berikut³:

1. Ketua : Elprisdad M. Zen (2011-2015)
: Akhmad Sofyan, S.Sos (2015-2017)
2. Anggota : Indrawati Tamin, Ph.D (Meninggal 24 Juni 2015)
3. Anggota : Drs. Immas Sunarya, MM
4. Anggota : Bambang Suprijanto, SH.,M.Sc
5. Anggota : Akhmad Sofyan,S.Sos

Sementara itu susunan Dewan Direksi LPP TVRI berdasarkan SK Dewan Pengawas Nomor: 02/KEP/DEWAS-TVRI/IV/2012 tanggal 02 April 2012 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Dr. Farhat Syukuri, SE,, M.Si
Direktur Program dan Berita	: Irwan Hendarmin, S.Kom
Direktur Keuangan	: Drs. Eddy Machmudi Effendi, MA
Direktur Teknik	: Ir. Erina HC Tobing, M.Sc
Direktur Umum	: Drs. Tribowo Kriswinarso
Direktur Pengembangan dan Usaha	: Erwin Aryananta, SE.,MM

Pada tanggal 30 September 2013 dilakukan pemberhentian direktur keuangan karena yang bersangkutan mengundurkan diri. Posisinya

³ *Memori Jabatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia periode 2011-2016*

sementara (Plt) digantikan oleh Aji H. Erawan. Kemudian pada tanggal 1 November 2013 dilakukan pemberhentian terhadap Farhat Syukri dari jabatan sebagai Direktur Utama digantikan Plt. Tribowo Kriswinarso, Irwan Hendarmin dari posisi Direktur Program dan Berita digantikan Plt. oleh Irfan, Erwin Aryananta sebagai Direktur Pengembangan dan Usaha digantikan Plt. Nono Suharyono, dan Herawati Ch.Tobing sebagai Direktur Teknik digantikan Plt. Suyatno.

Selanjutnya, pada 17 Februari 2014 dilakukan penggantian direksi antarwaktu berdasarkan SK Dewas Nomor: 15/KEP/DEWAS-TVRI/II/2014; Nomor: 16/KEP/DEWAS-TVRI/II/2014; Nomor: 17/KEP/DEWAS-TVRI/II/2014, Nomor: 18/KEP/DEWAS-TVRI/II/2014 dengan susunan sebagai berikut:

Direktur Utama	: Ir. Iskandar Achmad, MM
Direktur Program dan Berita	: Drs. Purnama Suwardi, SE
Direktur Keuangan	: Drs. Eddy Machmudi Effendi, MA
Direktur Teknik	: Ir. Syafrullah
Direktur Pengembangan dan Usaha	: Adam Bachtiar, ST.,SE

Jabatan sebagai Direktur Program dan Berita diemban oleh Purnama Suwardi hanya satu bulan karena tanggal 19 Maret 2014 yang bersangkutan meninggal dunia. Posisi yang ditinggalkan baru terisi bulan November 2014 oleh Markus R.A. Prasetyo.

Pada 3 November 2014, Direktur Umum diberhentikan dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran administrasi, dan posisinya digantikan oleh Eka Muchamad Taufani pada 1 Desember 2014 bersamaan pengangkatan Telman Wienfrieds Roringpanday sebagai direktur keuangan. Dengan demikian di akhir masa kerja periode II, susunan Dewan Direksi TVRI adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Iskandar Achmad
Direktur Program dan Berita	: Markus R.A. Prasetyo
Direktur Teknik	: Safrullah

Direktur Keuangan : Telman Wienfrieds Roringpanday
Direktur Umum : Eka Muchamad Taufani
Direktur Pengembangan
dan Usaha : Adam Bachtiar

Jika diperhatikan, dinamika relasi antara Dewas dan Dewan Direksi TVRI pada periode kedua terlihat lebih kencang. Pergantian direksi berlangsung beberapa kali. Bahkan ada yang diberhentikan karena melakukan pemalsuan tanda tangan untuk kepentingan pengurusan kenaikan pangkat istimewa bagi dirinya sendiri. Sejauh ini belum diketahui alasan pergantian direksi yang terlalu sering dilakukan oleh Dewas pada periode kedua.

Fenomena menarik yang tidak ditemukan dalam pengelolaan RRI adalah terjadinya pergantian jabatan Ketua Dewas. Pada periode pertama, jabatan Ketua Dewas TVRI beralih dari Prof. Dr. Musa Asy'arie ke Hazairin Sitepu. Pada periode kedua terjadi pergantian jabatan ketua dari Elfrisdad ke Akhmad Sofyan pada tahun 2015. Pada tanggal 5 Agustus 2016 Elfrisdad mengajukan pengunduran diri kepada Presiden dan Surat Keputusan persetujuannya ditandatangani 19 Agustus 2016. Selain karena pengunduran diri, anggota Dewas TVRI periode 2 juga berkurang satu karena tanggal 24 Juni 2015 Indrawadi Tamin meninggal dunia dan tidak dilakukan penggantian antarwaktu.

Pada masa bakti Dewas periode II ada tiga kasus besar dan serius yang muncul dan menjadi perhatian publik. Pertama, terbongkarnya korupsi yang melibatkan aktor terkenal Mandra terkait dengan pengadaan bahan siaran dan ditaksir merugikan negara sebesar 12,03 milyar rupiah. Kedua, pada tanggal 6 Juni 2013 menyiarkan secara tunda Mukhtar Mubandari yang isinya antara lain mempersoalkan ideologi Pancasila. Ketiga, pada tanggal 15 September 2013 pukul 22.30-24.30 melakukan siaran tunda konvensi Partai Demokrat di saat menjelang Pemilu 2014. Ketiga kasus tersebut jelas menciderai eksistensi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik.

Dewas periode kedua tidak lepas dari tekanan dari DPR. Pada tanggal 28 Januari 2014 Komisi I memutuskan untuk memberhentikan semua anggota Dewas. Akan tetapi, usulan DPR tersebut rupanya tidak gayung bersambut dengan Presiden sehingga anggota Dewas dapat melenggang sampai akhir masa baktinya, dan bahkan mengalami perpanjangan masa kerja. Sesuai dengan SK pengangkatannya, Dewas periode kedua mestinya berakhir pada 11 Desember 2016. Namun, karena saat itu Dewas periode ketiga belum terpilih maka untuk menghindari kekosongan hukum, akhirnya masa kerja Dewas diperpanjang sampai dengan terpilihnya anggota Dewas yang baru. Surat Keputusan Presiden Nomor 147/P/2016 tentang Perpanjangan Masa Kerja Keanggotaan Dewas TVRI ditandatangani tanggal 21 Desember.

Akankah segera Berakhir?

Memasuki periode ketiga masa jabatan Dewas TVRI yang berlangsung antara 2017-2022 publik bertanya-tanya, akankah pada periode ini konflik di tubuh TVRI segera berakhir. Harapan itu muncul karena melihat komposisi personal dewas dan direksi diisi oleh mayoritas dari kalangan profesional penyiaran sehingga diharapkan tidak terkontaminasi oleh problem internal TVRI yang memang kompleks (Intani, 2017). Adapun susunan Dewas TVRI periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- Ketua : KetuaArief Hidayat Thamrin (Publik)
- Anggota : Made Ayu Dwie Mahenny (TVRI)
- Anggota : Supra Wimbarti, M.Sc, Ph.D (Publik)
- Anggota : Maryuni Kabul Budiono (Pemerintah)
- Anggota : Pamungkas Trishadiatmoko (Publik)

Sementara itu susunan Dewan Direksi LPP TVRI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi LPP TVRI Periode 2017 – 2022 terdiri atas:

Direktur Utama	: Helmy Yahya
Direktur Program dan Berita	: Apni Jaya Putra
Direktur Teknik	: Supriyono
Direktur Keuangan	: Isnan Rahmanto
Direktur Umum	: Tumpak Pasaribu
Direktur Pengembangan dan Usaha	: Rini Padmireharta

Melihat komposisi Dewas dan Direksi yang didukung oleh figur-figur yang memiliki latar belakang penyiaran, masyarakat berharap akan ada gebrakan yang menarik dan dapat mengundang minat masyarakat untuk kembali menonton TVRI setelah banyak ditinggalkan oleh kalangan muda. Tidak sampai menunggu satu tahun, tanda-tanda kebangkitan TVRI mulai menyemburkan sinarnya. Masyarakat merasa ada suasana baru di layar TVRI tanpa memedulikan apakah itu lembaga penyiaran publik atau bukan. Intinya, sebagai layar untuk ditonton, TVRI tampak semakin cerah dan menarik untuk diperhatikan, Acara yang disajikan mampu mengundang minat masyarakat, terutama dari kalangan muda untuk mau melihat TVRI. Dengan melakukan *rebranding* dan TVRI tampil dengan logo baru, semakin menumbuhkan harapan akan kebangkitan TVRI setelah terpuruk sejak masa reformasi.

Namun, masyarakat merasa dikagetkan dengan berita penonaktifan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya pada bulan Desember 2019. Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 3 Tahun 2019. Warga nitizen dan media massa tampak kecenderungannya membela Helmy Yahya, sementara kalangan aktivis penyiar publik bersikap *wait and see* untuk mencoba membaca ada persoalan apa di balik rencana pemberhentian tersebut. Di sisi lain, Helmy Yahya berusaha membela diri dan meyakinkan karyawannya bahwa dia masih Dirut yang sah. Sebab, menurut Pasal 24 ayat (7) PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TVRI, selama rencana pemberhentian

masih dalam proses, anggota direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. Direksi yang terancam untuk diberhentikan memiliki hak membela diri yang disampaikan dalam jangka 1 bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Dewas mengenai rencana pemberhentian (Pasal 7 ayat 5-6). Di samping itu, Helmy Yahya menilai bahwa surat pemberitahuan dari Dewas cacat hukum karena dalam PP 13/2005 tidak dikenal istilah penonaktifan.

Mengingat Helmy Yahya seorang selibritas yang cukup populer di Indonesia, maka tak ayal rencana pemberhentiannya menjadi perhatian publik. Banyak pihak yang membelanya. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika berusaha untuk memediasi, tetapi tidak berhasil memertahankan Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI. Dewas tampak *keukeuh* pada pendiriannya sehingga per 16 Januari 2020 Helmy Yahya secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Dirut. Keputusan Dewas tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (7) UU Nomor 32 Tahun 2002 bahwa dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.

Berbeda dengan pemberhentian Dirut TVRI pada periode sebelumnya, pemberhentian atas diri Helmy Yahya mengundang respon dari banyak pihak, baik pejabat negara, DPR, akademisi, karyawan TVRI, media massa, aktivis, artis, netizen, dan lain-lain. Bahkan Komisi I DPR RI sampai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) selama tiga hari untuk melakukan pendalaman dengan mengundang pihak Dewas, jajaran direksi, dan Helmy Yahya. Akan tetapi, putusan Dewas tetap berjalan meskipun salah satu anggotnya Supra Wimbarti menyatakan *dissenting opinion*.

Pascapemberhentian Helmy Yahya, karyawan TVRI menjadi terbelah. Ada yang pro terhadap keputusan Dewas, tetapi ada pula yang pro terhadap Helmy Yahya. Di kalangan karyawan sampai ada yang membentuk Tim Penyelamat TVRI. Di level direksi pun kekuatan terpolarisasi antara yang pro Helmy Yahya dengan yang netral. Akibatnya, Dewas Kembali membuat keputusan memberhentikan

tiga direksi yang dianggap menciptakan suasana kurang kondusif di internal TVRI karena kecenderungan mereka membela Helmy Yahya. Direksi yang diberhentikan, yaitu: Direktur Program dan Berita (Apni Jaya Putra), Direktur Keuangan (Isnan Rahmanto), dan Direktur Umum (Tumpak Pasaribu). Sampai draf buku ini selesai disusun, posisi tiga direksi yang kosong belum diisi oleh pejabat definitif.

Dengan adanya pemberhentian dirut dan tiga direksi, diperkirakan konflik di TVRI akan segera selesai, apalagi Dirut yang baru sudah terpilih secara definitif. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Ada arus balik memukul pihak Dewas yang datang dari Senayan. Pada awal Oktober 2020, Komisi I memutuskan untuk mengusulkan pemberhentian Ketua Dewas TVRI, Arief Hidayat Tamrin. Pimpinan DPR pun menyetujui keputusan Komisi I sehingga pada tanggal 5 Oktober ditulis usulan pemberhentian tersebut kepada Presiden. Ketua Pansus UU Penyiaran 2002 Paulus Widiyanto dalam komunikasi melalui jaringan pribadi (japri) dengan penulis memperkirakan bahwa usulan tersebut pasti akan disetujui mengingat Presiden dan Ketua DPR-nya orang satu partai, dan Presiden juga sedang membutuhkan dukungan legislatif terkait dengan adanya penolakan UU Cipta Kerja. Prediksi Paulus Widiyanto benar, terbukti tidak sampai satu bulan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Ketua Dewas TVRI sudah ditanda-tangani. Salah seorang anggota Dewas pernah mengatakan pada penulis, bahwa sebenarnya anggota Dewas yang lain ingin solider terhadap nasib ketua. Namun, kalau itu dilakukan akan sama saja mengorbankan masa depan TVRI. Sebab, kalau sampai semua anggota Dewas mundur akan terjadi kekosongan pimpinan dan itu berimplikasi besar terhadap keberlanjutan pengelolaan LPP TVRI.

Pada akhirnya kita harus menyadari bahwa konflik yang mendera TVRI selama tiga periode masa jabatan Dewas sungguh sangat mengganggu proses transformasi TVRI menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, kuat, profesional dan berstandar internasional. Oleh karena itu harus ada solusi yang berperspektif jangka panjang.

Salah seorang pegawai TVRI pernah menyatakan pendapatnya, untuk menyelesaikan problem akut di TVRI harus ada komitmen untuk memotong siklus permasalahan yang ada. Hal itu hanya mungkin terwujud kalau dibentuk undang-undang khusus tentang penyiaran publik.

Nah, kalau sudah bicara mengenai UU RTRI, lagi-lagi publik harus menagih ke DPR. Seharusnya DPR tidak lagi intervensi terhadap persoalan internal TVRI, tetapi memberikan solusi yang mendasar, yakni menyusun undang-undang khusus mengenai penyiaran publik.

BAB VIII PENUTUP

Keberadaan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) atau istilah universalnya adalah *Public Service Broadcasting* (PSB) yang dalam konteks Indonesia diterjemahkan menjadi Penyiaran Layanan Publik, tergolong entitas baru dalam sistem penyiaran Indonesia. Sebelumnya yang lebih dikenal adalah lembaga penyiaran pemerintah/negara, dan penyiaran swasta. LPP lahir setelah runtuhnya rezim Orde Baru yang dikenal otoriter dan memanfaatkan media massa pemerintah untuk menghegemoni pemikiran masyarakat.

Wacana mengenai penyiaran publik mulai berlangsung sejak September 1998 di kalangan RRI ditandai dengan penyelenggaraan lokakarya mengenai *Penajaman Visi dan Operasionalisasi Siaran pada era Reformasi* yang berlangsung di Gedung Kesenian PPPG Yogyakarta tanggal 3-5 September 1998. Salah satu aksi nyata sebagai tindak lanjut dari hasil lokakarya tersebut adalah menggantikan pembacaan *Sapta Prasetya KORPRI* dengan Teks *Tripasetya RRI* pada peringatan Hari Radio/ Hari Jadi RRI tanggal 11 September 1998 (Abidin, 2000 dan Budiono, 2019). Gerakan mewujudkan penyiaran publik kemudian bergulir bagai bola salju dengan puncak antara tahun 2000 sampai dengan disahkannya UU Penyiaran pada 28 Desember 2002.

Pascapengesahan UU Penyiaran, wacana mengenai penyiaran publik terasa surut. Hanya sesekali terdengar sayup-sayup ada suara yang melengkingkan nasib penyiaran publik, tetapi seolah tak di-

sambut oleh yang lain. Ada kesan, perjuangan untuk mewujudkan penyiaran publik sudah final begitu UU Penyiaran 2002 disahkan dan di dalamnya menjamin eksistensi penyiaran publik. Dinamika internal RRI dan TVRI kembali pada fase sebelumnya, yang lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*) meskipun berbeda orientasi. Kali ini energi *inward looking* diarahkan untuk melakukan konsolidasi mewujudkan RRI/TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, sedangkan masa sebelumnya berpusat pada melaksanakan amanat sebagai Unit Pelaksana Teknis Departemen Penerangan. Ada kesan, dengan disahkannya UU Penyiaran 2002 dan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11, 12, dan 13 tahun 2005 tentang penyiaran publik problema krusial RRI/TVRI sudah teratasi, dan selanjutnya tinggal konsolidasi untuk penerapannya. Sementara itu, kampanye mengenai penyiaran publik tidak lagi menjadi fokus bagi pihak RRI maupun TVRI. Akibatnya proses *knowing* dan *meaning* mengenai penyiaran publik di masyarakat luas tidak berlangsung dengan baik. Padahal lembaga penyiaran publik sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat baik di level pengelolaan, supervisi dan evaluasi program.

Di sisi lain, kekuatan eksternal yang semula bersinergi untuk membentuk penyiaran publik juga tampak melemah dengan absennya lembaga donor yang ternyata memang tidak memiliki program berkesinambungan bagi Indonesia dalam membangun penyiaran publik. Tujuan mereka tampaknya cukup sampai dengan melahirkan undang-undang yang mempromosikan penyiaran publik di Indonesia. Adapun mengenai tindak lanjut mewujudkan penyiaran publik yang ideal diserahkan sepenuhnya kepada bangsa Indonesia. Dengan hengkangnya lembaga donor, proses advokasi untuk memperkuat eksistensi penyiaran publik menjadi surut. Selanjutnya, kalangan akademisi, pengamat, dan aktivis media lebih banyak mencurahkan perhatiannya terhadap perkembangan televisi swasta dan kurang mengikuti perkembangan dinamika penyiaran publik, terkecuali terhadap isu-isu yang menarik perhatian publik.

Awalnya berharap, ketika kekuatan eksternal semakin melemah negara (legislatif dan eksekutif) diharapkan dapat menjadi pendukung utama penyiaran publik. Namun, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Negara tidak menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan lembaga penyiaran publik yang kuat dan profesional. Hal itu terbukti selama bertahun-tahun (2005-2011) tidak ada skema khusus penganggaran dari negara (APBN) yang diperuntukkan bagi RRI dan TVRI. Mata Anggaran khusus untuk RRI dan TVRI baru diperoleh tahun 2012 berkat usaha yang tidak mengenal lelah yang dilakukan oleh pihak RRI untuk melakukan lobi-lobi.

Fenomena tersebut di atas membuktikan bahwa diperolehnya Mata Anggaran khusus bagi RRI dan TVRI bukan karena negara memandang penting lembaga penyiaran publik, tetapi bisa saja karena risih dilobi terus menerus. Adapun sikap asli pemerintah terhadap penyiaran publik mungkin seperti yang tercermin dari keraguan Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani. Dalam suatu kesempatan rapat anggaran dengan DPR RI, yang membahas anggaran RRI dan TVRI yang ketika itu anggotanya antara lain Djoko Soesilo – anggota Komisi I yang juga inisiator UU Penyiaran, Menkeu mempertanyakan independensi RRI dan TVRI yang dibiayai dengan APBN. Djoko Soesilo (alm) menyatakan, APBN itu bukan uangnya pemerintah, melainkan uang rakyat yang pengelolaan dan mekanisme pencairannya dilakukan oleh dan melalui pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan RI. Jadi tidak salah jika RRI sebagai lembaga penyiaran publik menjadi independen dalam hal redaksional dan program siarannya (Budiono, 2019: 22).

Wacana dan praktik penyiaran publik di Indonesia sudah memasuki dekade ketiga, tetapi belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada sisi lain, kekuatan eksternal yang seharusnya menjadi kekuatan penekan untuk adanya dinamika dan perubahan justru semakin lemah. Sampai hari ini minim dukungan dari kampus untuk penguatan lembaga penyiaran publik di Indonesia dalam bentuk penyelenggaraan kurikulum mengenai penyiaran publik. Studi-

studi penyiaran pada umumnya terfokus pada jenis penyiaran swasta, sedangkan untuk penyiaran publik sangat minim.

Kalau pun masih ada upaya-upaya untuk terus menghidup-hidupi wacana penyiaran publik, isu yang diangkat belum banyak berkembang dan masih melingkar-lingkar di seputar isu awal perjuangan. Misalnya soal kelembagaan, tata kelola sumber daya manusia (SDM), dan tata kelola keuangan. Padahal seharusnya, kini sudah memulai proses transformasi ke arah penyiaran publik berbasis digitalisasi. Pemikiran mengenai penyiaran publik mestinya tidak lagi terkungkung oleh konsep penyiaran analog yang dibangun seabad silam, tetapi harus melihat realitas dan mempertimbangkan kemungkinan perubahan di masa depan yang sepenuhnya akan masuk era digitalisasi. Dengan demikian, isu Penyiaran Layanan Publik (PSB) mestinya harus diarahkan untuk bertransformasi menjadi Media Layanan Publik (*Public Service Media/ PSM*) dengan mengintegrasikan RRI, TVRI dan Kantor Berita Negara (KBN) Antara menjadi satu kesatuan sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Berkaitan dengan gagasan di atas, harus ada visi dan manajemen baru di internal RRI, TVRI, dan KBN Antara untuk kemudian saling bersinergi. Energi yang ada mestinya tidak lagi hanya difokuskan untuk melihat ke dalam (*inward looking*) dan membangun kenyamanan diri, tetapi harus melihat dunia luar (*outward looking*) dengan segala gerak dinamikanya untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Generasi milenial tidak peduli mengenai wujud kelembagaan. Umumnya mereka tidak memusingkan apa status lembaganya karena yang mereka cari adalah konten. Baginya, *content is the king*. Untuk itu sinergi mewujudkan penyiaran publik model baru yang lebih tepat disebut Media Layanan Publik (*Public Service Media/ PSM*) (Bardoel dan Lowe, 2007) merupakan isu sentral yang harus diperjuangkan bersama dengan menyinergikan kekuatan yang ada (RRI, TVRI, dan KBN Antara). Dengan mengangkat isu transformasi dari Penyiaran Layanan Publik (PSB) ke Media Layanan Publik (PSM) diharapkan dapat menarik kembali perhatian masyarakat luas mengenai isu

penyiaran publik. Usulan mengenai pentingnya menyinergikan antara RRI, TVRI, dan KBN antara sebenarnya bukan hal baru. Gagasan itu pernah disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring (Intani, 2017).

Kalaulah transformasi menuju terwujudnya PSM sudah dapat diselesaikan, bukan berarti isu penyiaran publik sudah paripurna. Sebab, pekerjaan rumah yang tidak kalah penting untuk diselesaikan adalah mengenai keberadaan lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) di masa datang. Apakah status LPPL akan dibiarkan tetap seperti sekarang yang secara nyata terpisah dari RRI dan TVRI, atau akan diintegrasikan. Kalau diintegrasikan, bagaimana prosesnya agar tidak menimbulkan gejala dan mengganggu harmoni hubungan antara Pemerintah pusat dengan daerah. Akan tetapi, kalau mau dibiarkan tetap seperti sekarang, bagaimana mekanisme pengelolaannya agar prinsip-prinsip penyiaran publik dapat dilaksanakan dengan baik. Sebab, sebagaimana temuan Putra (2018) atas Agropolitan TV di Kota Batu Malang, meskipun secara formal lembaga penyiaran tersebut sudah sah disebut sebagai penyiaran publik, tetapi secara substantif, fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik belum sepenuhnya mewujudkan dalam berbagai program siaran, dan bahkan pengelolanya memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan di Kota Batu. Kenyataan itu menunjukkan bahwa problema yang dihadapi LPPL sesungguhnya tidak kalah pelik dengan masalah yang dihadapi LPP Nasional, tetapi kurang mendapat perhatian publik.

Setelah mengakhiri penulisan bab demi bab dari buku ini, saya menjadi semakin tersadarkan bahwa masih banyak isu menarik yang perlu didalami lebih lanjut terkait dengan penyiaran publik di Indonesia. Isu-isu makro seperti respon masyarakat terhadap penyiaran publik, konsistensi regulasi dalam mengatur keberadaan penyiaran publik, dukungan negara untuk penguatan penyiaran publik, transformasi penyiaran publik di era digital dan lain-lain belum banyak dieksplorasi. Apalagi isu-isu yang sifatnya mikro terkait dengan tata kelola, masih perlu untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Abbott, Susan. (2016). *Rethinking Public Service Broadcasting's Place in International Media Development*. The Center for International Media Assistance (CIMA),
- Abidin Ass, Djamalul. (200). *RRI 55 Tahun*. Jakarta: Perusahaan Jawatan RRI
- Adelia, Melly Kartika. (2000).” Dewas RRI Sesalkan Penandatanganan Aset Pemancar Tanpa Kompensasi” dalam *Akurat.co*, 17 Mei ([https://akurat.co /id-35791-read-dewas-rri-sesalkan-penandatanganan-aset-pemancar-tanpa-kompensasi](https://akurat.co/id-35791-read-dewas-rri-sesalkan-penandatanganan-aset-pemancar-tanpa-kompensasi))
- Adhrianti, Lisa. (2008). “Idealisasi TVRI sebagai TV Publik: Studi “Critical Political Economy” dalam *Jurnal Mediator Vol 9*, No. 2 Desember, hlm. 281-292
- Ali, Chidir. (2014). *Badan Hukum*. Bandung: PT ALUMNI
- Banerjee, Indrajit dan Kalinga Seneviratne. (2005). *Public Service Broadcasting: A best practices sourcebook*, AMIC (UNESCO).
- Bardoel, Jo dan Gregory Ferrell Lowe (eds.).(2007). *From Public Service Broadcasting to Public Service Media*. Sweden: Nordicom Göteborg University
- Budiono, M. Kabul. (2019). *Jejak Impian Angkasawan, Jalan Menuju Lembaga Penyiaran Publik*, Jakarta: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Bekerja sama dengan: Panitia Hari Pers Nasional (HPN) Pusat 2019.
- Ciaglia, Antonio. (2017). *Explaining public service broadcasting entrenched politicization: The case of South Africa's SABC*. *Journalism Vol. 18 (7)* p. 817– 834. sagepub.co.uk/journals-Permissions.nav. DOI: 10.1177/1464884915614245
- Darmanto. (2016).”Penguatan Lembaga Penyiaran Publik Indonesia melalui Perubahan Regulasi,” dalam Listiyanto (editor) *TIK dan Transformasi Sosial, Bunga Rampai Bidang Komunikasi dan Informatika*, Yogyakarta: Gava Media dan BPPKI

- Darmanto, A. (2004). "Dilema Status Perjan RRI Menuju Terwujudnya Radio Publik" dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 2, Nomor 2, September-Desember, hlm.241-249. ISSN 1693-3029
- Darmanto, Antonius; Munarsih; Dwi Hernuningsih; dan Istugutari (Editor). (2001). *Pemahaman dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Penyiaran Publik: Prosiding Semiloka di Yogyakarta*, RRI dan Radio Swedia
- Departemen Perhubungan. (2001). *Tanggapan Pemerintah terhadap Penjelasan Panitia Khusus atas Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran*, Jakarta. 8 Mei
- DeTAK. (2000). "RUU Penyiaran, Siapa punya Kepentingan?" dalam *DeTAK* No. 117 Tahun ke-3, 24-30 Oktober.
- Doly, Denico. (2013)."Status Kelembagaan RTRI dalam Perspektif Hukum," dalam *Jurnal Komunikasi*, Volume 7, Nomor 2, April. Hlm. 113-127. ISSN 1907-898X
- Draf Usulan Amandemen UU RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, versi Pengurus Pusat Asosiasi Radio Siaran Swasta Indonesia (ARSSI)
- Duhered, Matilda. (2009). *Journalistic Guidelines for RRI*. Jakarta-Swedia: RRI – SRMDO
- Gazali, Effendi, ed. (2002). *Penyiaran Alternatif tapi Mutlak Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*. Jakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP UI.
- Gazali, Effendi; Leen D'haenens, Ed Hollander, Victor Menayang, dan Dedy Nur Hidayat. (2003). "Establishing A Middle Ground For Public And Community Broadcasting In Indonesia: An Action Research Project" dalam *Communications*, January. DOI: 10.1515/Comm.2003.030
- Hanretty, Chris.(2007). *Five ways to govern a public broadcaster*, European University Institute, Florence
- Intani, Retno. (2013). "Transformasi LPP TVRI di Tengah Pergolakan Politik dan Struktural" dalam *Jurnal Komunikasi*, Volume 7, Nomor 2, April. Hlm. 141-162. ISSN 1907-898X

- Intani, Retno. (2017). *TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik: Reinvensi dan Implementasi atas Pemaknaan Televisi Publik*. Jakarta: PT. Mandala Nasional (Publishing)
- Jawa Pos. (2000). “Keluar dari Mulut Singa Masuk Mulut...” dalam *Jawa Pos/Radar Yogya*, 9 Mei.
- Kansil. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Kompas. (2000). “Karyawan RRI: Cabut UU Penyiaran dan Ditjen Penyiaran” dalam *SKH Kompas*, 10 Mei.
- MacCauley, Michael P. (2005). *The Trials and Triumphs of National Public Radio*. New York: Columbia University Press
- Mahkamah Konstitusi. (2003). *Putusan Perkara Nomor 005/PUU-1/2003*
- Majalah Tempo edisi 27 Juni 2020
- Makamah Konstisui. (2003). *Putusan Perkara Nomor 005/PUU-1/2003*
- Masduki (2017). *Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Dunia*, Yogyakarta-Jakarta: Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik dan Yayasan Tifa
- Masduki dan Darmanto. (2014). # *SAVE RRI-TVRI: Inisiatif Masyarakat Sipil untuk Transformasi Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia*. Jakarta-Yogyakarta: Yayasan Tifa dan Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik
- Masduki dan Darmanto. (2016). *Penyiaran Publik: Regulasi dan Implementasinya*. Jakarta-Yogyakarta: Yayasan Tifa dan Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik
- Masduki, (2020). “Assessing the role of global media assistance in promoting public service broadcasting in Indonesia” dalam *Jurnal Interactions: Studies in Communication & Culture*, Volume 11 Number 2 www.intellectbooks.com 177 -190.
- Masduki.(2007). *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: LKiS
- McQuail, Denis. (2011). *Teori Komunikasi Massa Buku 1 edisi 6* (Terjemahan: Putri Iva Izzati), Jakarta: Salemba Humanika

- Mendel, Toby (2009). *Public Service Broadcasting: A Comparative Legal Survey*.
- Mendel, Toby. (2000). *Catatan untuk Undang-Undang Penyiaran*. UNESCO
- Muis, Andi Abdul. (2000). “ Ada Misi Memasukkan Modal Asing,” dalam *DeTAK* No. 117 Tahun ke-3, 24-30 Oktober.
- Mulyana, Deddy. (2001). “Membangun TV Publik” dalam *Jurnal Mediator*, Vol. 2. No. 2, hlm 177-181.
- Padovani, Cinzia and Michael Tracy, (2003). *Report on the Conditions of Public Service Broadcasting*. Television & New Media Vol. 4 No. 2, Sage Publications, May 2003.p: 131–153. DOI: 10.1177/1527476402250677
- Panjaitan, Hinca IP dan Amir Effendi Siregar. (2003). *Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia*, Jakarta: Warta Global Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
- Putra, I Gusti Ngurah. (2018). “Transformasi Agropolitan TV dari Penyiaran Pemerintah menjadi LPP Lokal,” dalam *IPTEK-KOM*, Vol. 20 No. 1, Juni. Hlm 1 – 16. eISSN 2527 - 4902

- Republika. (2000). “Pembuat Konsep RUU Penyiaran Diperdebatkan” dalam Surat Kabar Harian *Republika*, Jakarta: 11 Oktober.
- RUU Penyiaran versi Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATSI), versi 18 Maret 2000
- RUU Penyiaran versi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan
- RUU Penyiaran versi Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), versi Maret 1999
- RUU Penyiaran versi TVRI
- RUU Penyiaran versi Usul Inisiatif DPR RI, versi 8 Februari 2001
- Siregar, Amir Effendi. (2014). *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*, Jakarta: Penerbit Kompas
- Smith, Elizabeth. (2012). *A Road Map to Public Service Broadcasting*. Kualalumpur, Malaysia: Asia Institute of Broadcasting Development (AIBD)
- Tracy, Michael. (2002). *The Decline and Fall of Public Service Broadcasting*, New York: Oxford
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Yuliawan, Krisnadi, Andi Zulfikar Anwar, dan Rita Triana Budiarti. (2000). “Cuma Uang Fotokopi,” dalam *Majalah Gatra*, edisi 28 Oktober.
- DetikNews.com.”Menkominfo: Tak Ada Orang Titipan dalam Dewan Direksi TVRI.” Posting Kamis, 24 Agu 2006 12:58 WIB
- http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1525&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/public-service-broadcasting> (8 Nov 2020)
- <https://nasional.tempo.co/read/486551/siarkan-hizbut-tahrir-tvri->

dipanggil-kpi/full&view=ok
<https://nasional.tempo.co/read/550626/dapat-sanksi-dpr-dewan-pengawas-tvri-membanggang/full&view=ok>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150820152939-12-73408/mandra-didakwa-rugikan-negara-rp-1203-miliar-di-kasus-tvri>
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/principle>
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/06/mnzbhm-tayangkan-muktamar-khilafah-kpi-sebut-visi-kebangsaan-tvri-amburadul>
[https://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/23/kasus-tvri-istimewakan-tayangan-konvensi-demokrat-jangan-terulang.](https://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/23/kasus-tvri-istimewakan-tayangan-konvensi-demokrat-jangan-terulang)

Indeks

A

ABC 14, 34
Abdurrahman Wahid iii, 4, 23, 26
ABU 25
Afrika Selatan 13
Agum Gumelar 23
AIBD 34, 91
akuntabilitas 8, 9, 20
angkasawan 24, 44
angkasawan RRI 24, 44
APBN 9, 14, 28, 37, 38, 39, 52, 53, 55,
69, 71, 83
Apni Jaya Putra vii, 76, 78
APTS 33
Arief Hidayat Tamrin vii, 78
ARSSI 36, 38, 88
ATSI 36, 37, 91
Australia 13, 14

B

badan hukum 40, 49, 52, 53, 56, 59
Bahasa 15
Banerjee 9, 10, 12, 13, 87
BBC 14, 19
Berita 72, 73, 76, 78, 84, 101
Birokratis 28
BKN 26
broadcaster iv, 34, 88
broadcasting technology 20
budaya 9, 12, 17, 20, 45
Budiono iv, vii, 2, 24, 33, 65, 66, 75, 81,
83, 87, 102
BUMD 41, 42
BUMN 27, 28, 37, 41, 42, 60, 91

C

Cabang Madya 28, 29
Cabang Muda 28, 29

Cabang Pratama 28, 29
Cabang Utama 28
Canadian Broadcasting Corporation 33
Cimanggis 63, 64
content service 20
CPB 12
current affair 44

D

dana publik 9, 10, 14
David Brugger 33
daya tarik 16, 17
debat publik 13
democratic financing 10
demokrasi iv, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18,
34
Departemen Perhubungan 23, 24, 36,
42, 43, 70, 88, 91
Dephubtel 36, 37
Deppen iii, 3, 4, 24, 26, 27, 28, 29, 68,
69
Deutsche Welle 14
Dewan Direksi v, 6, 19, 29, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 91
Dewan Pengawas v, 6, 19, 27, 28, 29,
54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 69, 71, 72, 75, 76
Dewan Pers 47
Dewas iv, vii, viii, 6, 55, 60, 64, 65, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 87
DINAMIKA ix, 59, 67
Direksi v, vii, 6, 19, 27, 28, 29, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 91
Direktorat Jenderal Penyiaran 23, 24,
29, 43
Direktur Utama 29, 63, 65, 66, 68, 70,

72, 73, 76
diversity 8, 54
dominasi 11
DPR iii, viii, 25, 29, 32, 35, 36, 37, 40,
41, 42, 47, 52, 55, 62, 64, 69, 71,
72, 75, 77, 78, 79, 83, 91
DPRD 36, 37, 52, 55
draf RUU 3, 29, 31
draf RUU Penyiaran 3, 31
dual models 19

E

EBU 25, 33
editorial 8, 15, 20
eksekutif 19, 53, 83
employment models 20
Eropa Barat 12, 41
evaluasi 18, 82
excellence 54

F

faktual 15
finance sources 20
finansial 8, 17
forum diskusi 9
Forum Rektor 25
Forum Televisi Swasta 3
Frederik Ndolu vii, 63, 66
funding 8, 20, 32

G

geofisika 23
geografis 17
Golkar 2, 70
governing bodies 20
Gubernur 36, 49
Gus Dur iii, 23

H

Helmy Yahya vii, 76, 77, 78
Hinca Panjaitan 33
Hotel Sriwedari 24, 33

Hukum Perdata 53
hukum publik 56

I

identitas nasional 16, 17
IFES 32, 33
ILO 25
independensi 1, 8, 9, 10, 14, 44, 52, 55,
62, 83
informasi v, vi, 2, 8, 10, 11, 12, 13, 15,
27, 30, 39, 42, 44, 51
inkracht 63
institusi v, 26, 28, 32, 33, 35, 40, 56, 68
integritas 15
interaktivitas 20
Internews 2, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42,
43
ISKI 33
iuran penyiaran 9, 10, 27, 28, 37, 50, 55

J

Jepang 13, 14
job training 44
Judicial Review 47

K

Kabul Budiono iv, vii, 2, 24, 33, 65, 66,
75, 102
Kanada 13, 33, 42
Kantor Pusat 28
karakteristik 27, 28, 42
keberagaman 54
kebijakan penyiaran 62
kebijakan umum 23, 62
kebudayaan 16, 18, 51
kekuatan eksternal 32, 82, 83
Kekuatan Internal 43
kemandirian 24, 27
Kepmen 23, 24
Keppres 23
Keputusan Menteri 1, 23, 71
Keputusan Presiden 23, 69, 72, 75, 78
Klaus Bergmann 33

Komisi I 41, 64, 75, 77, 78, 83
komponen 20, 21
komunitas 9, 11, 12, 17, 20, 32, 33, 34,
36, 42, 48
konflik 17, 55, 67, 68, 69, 75, 78
konstruksi 50, 51, 56
konten 10, 20, 84
Koperasi 53
KORPRI 2, 81
KPI 48, 50, 56
kritis vi, 11, 16
kualitas program 13
kualitas siaran 13, 16

L

LBH 25
legal entity 20
legislatif 19, 53, 78, 83
lembaga iii, iv, v, vi, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 31,
32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 74,
76, 78, 81, 82, 83, 85, 102
lembaga donor 2, 32, 45, 82
Leo Batubara 35
LPP iii, v, 7, 11, 29, 30, 51, 53, 55, 56,
59, 60, 63, 67, 69, 70, 71, 72, 75,
76, 78, 81, 85, 88, 90
LPPL 54, 55, 85
LPU 63, 66
LSM 25, 31, 32

M

Mahkamah Konstitusi 47, 56, 89
manajemen 14, 18, 27, 28, 84
masyarakat sipil iv, v, 3, 10, 18, 34
media baru 13, 14, 34
mendekonstruksi 48
mendidik 9
menghibur 9
Menkominfo 63, 70, 72, 91
MENPAN 26

Menteri 1, 23, 24, 25, 38, 39, 60, 71, 77,
83, 85
Menteri Penerangan 1
meteorologi 23
minoritas 10, 13, 16, 17, 20
MK 47, 48, 101
MPPI 3, 33, 35, 36, 37, 91
MPPY 32
MPR 25
M. Rochanudin vii, 63, 66
Muis 35, 36, 90

N

nasional 1, 15, 16, 17, 20, 28, 39, 52,
91, 92
netral 2, 26, 30, 49, 54, 59, 77
NHK 14
nilai-nilai sosial 13
Nota Dinas 29, 43
NPR 12

O

opini 13, 17
Orde Baru iii, 1, 2, 31, 40, 47, 67, 81
Organisasi 2, 23, 28, 34
otonom 16, 27, 53
otoriter 18, 31, 81
owner 18

P

Pansus RUU Penyiaran 35, 41
paradigma 14, 47, 48
partisipasi vi, 12, 13
PBB 9, 18
PBS 5, 7, 10, 11, 12, 42
pembahasan RUU 30, 35, 44
pemerintah iii, iv, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 27, 31, 36, 37, 40,
41, 42, 45, 49, 55, 56, 61, 64, 81,
83
pemrograman 16
pendefinisian 9, 48, 51
Penyiaran Berlangganan 48, 49

- penyiaran komunitas 11, 33, 36, 42, 48
 penyiaran layanan publik 7, 8, 13, 17
 penyiaran pemerintah iii, iv, 3, 4, 8, 17,
 19, 21, 31, 40, 41, 42, 45, 81
 penyiaran publik iii, iv, v, vi, vii, viii, 3,
 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 29,
 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42,
 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
 54, 55, 56, 57, 59, 61, 64, 74, 76,
 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 102
 penyiaran swasta 3, 4, 11, 17, 18, 21, 36,
 41, 42, 48, 50, 81
 Perancis 13
 Perguruan Tinggi 25
 perizinan 4
 Perjan 4, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 60, 67,
 68, 69, 88, 90
 Perjan plus 24
 pers 3, 24, 32, 33
 Persero 5, 6, 30, 67, 68, 69, 90
 Perseroan Terbatas 53, 60, 91
 platform 20
 pluralisme 8, 13
 Polandia 13
 polemik 35
 politisi 12, 34
 Poyk vii, 63, 66
 PP 4, 26, 27, 30, 48, 56, 60, 61, 63, 67,
 68, 76, 77
 PPRI 40, 42
 Prasar Bharati 34
 Presiden iii, 1, 4, 23, 25, 26, 33, 36, 49,
 62, 69, 72, 74, 75, 78, 83
 Prinsip 15, 43, 60, 88
 prodemokrasi 1, 31, 32, 44
 profesional v, 18, 24, 28, 30, 39, 64, 75,
 78, 83
 program 4, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19,
 26, 30, 82, 83, 85
 PSB 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 34,
 41, 81, 84
 PSM 57, 84, 85
 PTUN 63
 Public Broadcasting Service 5, 10, 11,
 42
 Public Service Broadcasting 5, 7, 8, 10,
 13, 41, 81, 87, 90, 91
 publik iii, iv, v, vi, vii, viii, 1, 3, 4, 5, 6, 7,
 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 31,
 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42,
 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65,
 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82,
 83, 84, 85, 102
- ## R
- RDP 64, 77
 redaksional 10, 83
 reformasi 1, 2, 31, 76
 regulasi vi, 1, 3, 35, 85
 regulator vi, 47
 Relasi 6
 relay 1, 4
 rencana induk 62
 roadshow 41
 roles and goals 20
 RPLPP v, vii, 64, 102
 RRI Nusantara 24, 43, 44
 RSPD 31
 RTF 24, 28
 RTRI v, viii, 64, 79, 88, 102
 ruang publik 16
 Rudiantara 63
- ## S
- Sapta Prasetya 2, 81
 SAR 23
 SBS 14
 SDM 19, 66, 84
 Seneviratne 9, 10, 12, 13, 87
 sensor 47
 siaran iklan 27, 28, 50, 55
 Sinergitas 6
 single models 19
 stasiun nasional 28

state budget 52
state owned 10
status kelembagaan 27, 29, 51
strategis iv, 20, 67
Subdit Pemberitaan 44
sumbangan masyarakat 38, 50, 55
Suryanta Saleh iv, 2, 44
Sveriges Radio AB 14
Sveriges Television AB 14

T

Tata Kelola 17, 21, 89
telekomunikasi 23
Thailand 13, 34
Toby Mendel 36, 40
to educate 9
to inform 9
transformasi iv, viii, 2, 27, 30, 31, 43,
78, 84, 85, 102
transparan 18
trias politika 53
Tri Prasetya 2
TV Publik 25, 33, 68, 87, 90

U

UI 25, 32, 33, 88
UIII 63
uji kepatutan 36, 49, 71
undang-undang 12, 14, 20, 34, 40, 47,
48, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 64, 79,
82
UNESCO v, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 34, 40,
42, 87, 90
universal iv, 5, 10, 15, 17, 21, 42, 51
universalitas 16, 17, 54
universality 16, 54
UPT 24, 27, 28, 30, 69, 101
USAID 35
UU Penyiaran iii, v, 3, 24, 34, 35, 44,
45, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 59, 60,
63, 72, 78, 81, 82, 83, 89

W

wacana 4, 36, 40, 57, 81, 84

Y

Yayasan 25, 53, 89, 102
yudikatif 53
Yunus Yosfiah 1

Tentang Penulis



DARMANTO, saat ini bekerja sebagai Fungsional Peneliti di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) Yogyakarta, sebuah UPT dari Kemkominfo. Pernah bekerja di Bidang Siaran RRI Yogyakarta selama 20 tahun (Juni 1983-Maret 2004). Menempuh Program Diploma 1 dan 2 dengan Prodi berbeda di Jurusan Radio-TV Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC.” Yogyakarta. Lulus Strata 1 dari Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, dan S2 Program Magister Administrasi Publik UGM. Tahun 2020 masuk Program S3 Administrasi Publik di UNDIP Semarang.

Pengalaman mengajar dijalaninya dengan menjadi dosen tidak tetap di Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY) untuk Mata Kuliah Produksi Program Radio (2003-2014), dan Kebijakan Komunikasi (2019-2020). Di Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, FIP, UNY (1992-2012) mengampu Mata Kuliah (MK) Penulisan Naskah Media Pembelajaran, dan Radio Pendidikan. Periode 1998-2015 mengampu MK Formatologi Program, Formatologi Berita, dan Analisis Program di Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta. Mengampu MK Jurnalistik Radio di Akademi Komunikasi Yogyakarta (2000-2010), dan Jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta (2003-2004), serta Dasar-dasar *Broadcasting* di UMY (2009- 2011).

Selain menulis artikel populer untuk media massa, juga menulis jurnal, dan buku atau bagian dari buku. Buku yang sudah ditulis baik secara mandiri maupun bersama Tim, antara lain: *TVRI di Era Krisis* (2019), *Penyiaran Publik: Regulasi dan Implementasi* (bersama Masduki, 2016), *#Save RRI-TVRI: Inisiatif Masyarakat Sipil untuk*

Transformasi Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia (bersama Masduki, 2015), *Pedoman Penyelenggaraan Siaran Program 4 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia* (Tim, 2014), *RRI Surakarta dari Radio Komunitas Menjadi Radio Publik* (bersama Istiyono, 2013), *Selayang Pandang Museum Perjuangan: RRI Surakarta* (2013), *Channel Lima: Inovasi Menuju Radio Publik Sejati* (2013), *Pengembangan Program dan Program Siaran RRI Perbatasan, Studi di Sabang, Batam, Entikong, dan Atambua* (Tim, 2012), *Pengelolaan Radio Komunitas* (bersama Masduki dan Andhy Panca Kurniawan, 2009), *RRI sebagai Radio Publik antara Harapan dan Kenyataan* (Tim, 2008), *Tradisi Sastra Jawa Radio* (bersama Herry Mardianto, 2001), dan *Teknik Penulisan Naskah Acara Siaran Radio* (1998).

Bersama Masduki dan pegiat penyiaran publik pada tahun 2013 mendirikan Perkumpulan Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP: www.penyiaranpublik.org). RPLPP bertujuan mendorong penguatan penyiaran publik di Indonesia. RPLPP telah menyusun Naskah Akademik dan Draf RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) versi public. Sejak awal (1998) Darmanto terlibat dalam proses mendorong transformasi RRI menjadi lembaga penyiaran public bersama M. Kabul Budiono, Dwi Hernuningsih, dan Rosarita Niken Widiastuti. Oktober 2020 Darmanto terpilih menjadi anggota Komite Pendamping Program Acara (KPPA) TVRI Yogyakarta.

Di bidang organisasi, pada periode 1990-2012 menjabat Sekretaris Yayasan (pendidikan) Bina Muda dan sejak 2012-sekarang sebagai Dewan Pembina pada yayasan yang sama. Pengawas pada Yayasan Abisatya dan Yayasan Forum Kusumanegara. Anggota Bidang Humas Pengurus Himpenindo (Himpunan Peneliti Indonesia) DIY periode 2019-2024. Menjadi Ketua RT dua periode, dan Pengurus RW.

Lampiran



PERUSAHAAN JAWATAN RADIO REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT

Jl. Medan Merdeka Barat No. 4-5 JAKARTA PUSAT
Tel : 3849091, 3455381, 3842083 (hunting) Fax : 3457132, 3455381
E-mail: rri@rrionline.com Website: http://www.rrionline.com

No : **1157 DIRUT/JAL/01**
Perihal : Usulan Revisi RUU Penyiaran
Lamp : 1 berkas

Yth. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika
Di Jakarta.

Menanggapi penundaan penetapan RUU Penyiaran serta mengkritisi draft akhir RUU dimaksud, kami sampaikan usulan perubahan dan penyempurnaan bagian ke empat pasal 13 sebagaimana terlampir.

Bahan pertimbangan usulan revisi adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Penyiaran Publik untuk Indonesia lebih tepat berbentuk Badan Hukum yang dibentuk Negara yang secara organisatoris adalah sebuah Lembaga Penyiaran Nasional yang berfungsi menjalankan prinsip public service broadcasting dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.
2. Terkait dengan usulan itu maka pasal 13 ayat 2, 3 dan 4 memberikan nuansa Federalistik dan menyebabkan RRI dan TVRI tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Penyiaran Publik Nasional.
3. Sehubungan dengan keberadaan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Nasional maka yang ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI adalah Dewan Pengawas di tingkat pusat yang terdiri atas unsur unsur yang mewakili keragaman masyarakat Indonesia.
4. Terkait dengan pendanaan maka sebagai Lembaga Penyiaran Publik Nasional RRI dan TVRI mendapatkan pendanaan dari APBN, ditingkat local pendanaan dapat berasal dari sumbangan masyarakat dalam bentuk APBD atas usul masyarakat setempat melalui DPRD kepada pemerintah daerah setempat.

Demikian usulan ini kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan.
Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



DIREKTUR UTAMA

Suryanta
Drs. SURYANTA SALEH, MM

**Bagian Ketiga
Jasa Penyiaran**

Pasal 12

- (1) Jasa Penyiaran terdiri atas :
 - a. Jasa Penyiaran radio
 - b. Jasa Penyiaran televisi
- (2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh :
 - a. Lembaga Penyiaran Publik
 - b. Lembaga Penyiaran Swasta
 - c. Lembaga Penyiaran Komunitas
 - d. Lembaga Penyiaran Berlangganan

**Bagian Keempat :
Lembaga Penyiaran Publik.**

Pasal 13

- 485172
- (1). Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, tidak bertujuan mencari keuntungan dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat dengan melaksanakan prinsip ;prinsip penyiaran publik yaitu independen, netral dan mandiri.
 - (2). Lembaga Penyiaran Publik terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia yang stasiun penyiarnya berada di Ibukota RI, Ibukota Propinsi dan Kota/Kabupaten sesuai kebutuhan publik.
 - (3). Agar dapat menjalankan fungsinya Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia menyelenggarakan siaran Lokal, Regional, Nasional dan Internasional.
 - (4). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI harus dapat memenuhi misi :
 - a. Memberikan pelayanan jasa siaran informasi , pendidikan dan hiburan kepada semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia secara berimbang, akurat serta objektive dan dalam standar kualitas tinggi.
 - b. Iku: mencerdaskan bangsa dan mendorong terwujudnya masyarakat informasi
 - c. Meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM
 - d. Merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Melaksanakan kontrol sosial
 - f. Mengembangkan jati diri dan budaya bangsa
 - g. Mendukung terwujudnya kerjasama dan saling pengertian dengan negara-negara sahabat khususnya dan dunia internasional pada umumnya
 - (4). Selain menyelenggarakan siaran radio dan televisi, Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia dapat menyelenggarakan siaran berlangganan dan jasa tambahan melalui penyiaran radio dan jasa tambahan melalui siaran televisi serta usaha usaha terkait lainnya dengan bidang penyiaran sesuai dengan fungsi pelayanan publik.
 - (5). Kepengurusan Lembaga Penyiaran Publik dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Direksi .

- (6). Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik terdiri atas berbagai unsur yang mewakili keberagaman masyarakat Indonesia dengan memenuhi persyaratan :
- Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
 - Warga negara RI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - Bukan pejabat pemerintah
 - Bukan anggota legislative atau yudikatif
 - Non partisan.
 - Memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran publik.
 - Tidak mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan dan kepemilikan media massa.
- (7). Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI berdasar masukan dari masyarakat.
- (8). Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik mempunyai fungsi :
- ~~Menyusun~~ dan menetapkan kebijaksanaan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik *ditentukan oleh Direk*
 - Memilih dan menetapkan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik.
 - Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR RI usulan anggaran siaran yang disampaikan Direksi Lembaga Penyiaran Publik.
 - Mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan penyiaran
 - Mengawasi penggunaan anggaran Lembaga Penyiaran Publik.
 - Memberikan laporan pertanggung jawaban publik kepada DPR terhadap pelaksanaan kegiatan penyiaran publik.
- (9). Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik.
- (10). Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik berwenang memilih anggota Direksi dan melaksanakan kegiatan penyiaran Publik sesuai prinsip prinsip radio publik.
- (11). Direksi Lembaga Penyiaran Publik memilih dan menetapkan Kepala Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik di Daerah.
- (12). Sehubungan dengan pertimbangan yang didasari atas kepentingan Publik, DPR dapat langsung meminta keterangan dan atau pertanggung-jawaban kepada Direksi atas nama Lembaga Penyiaran Publik.

Pasal 14.

- (1). Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari
- Iuran Penyiaran
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - Sumbangan masyarakat.
 - Siaran iklan terbatas
 - Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Kocher

19/5/2002

Di negara-negara yang demokrasinya maju, eksistensi *Public Service Broadcasting* (PSB) atau lembaga penyiaran public sangat dibutuhkan. Sifat dasarnya yang independen, universal, menjamin keberagaman, memberi perhatian pada kelompok minoritas, dan memiliki keunggulan kualitas menyebabkan penyiaran public sangat dipercaya oleh masyarakat pendukungnya dan karena itu mereka rela membayar iuran untuk membiayainya. Negara juga sangat mendukung eksistensi PSB.

Namun, tidak demikian halnya dengan Indonesia. Meskipun sudah bulat memilih sistem politik demokrasi, tetapi cenderung abai terhadap penyiaran public yang dimilikinya. Sudah dua dekade praktik penyiaran publik berlangsung, tetapi belum ada kemajuan signifikan karena dukungan setengah hati hampir dari semua pihak. Negara tidak segera memberi payung hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang. Kampus minim menyumbang pengetahuan tentang penyiaran publik. Masyarakat kebanyakan tidak begitu acuh apa itu penyiaran publik. Internal RRI dan TVRI lebih banyak asyik melihat ke dalam (*inward looking*) ketimbang sibuk berkreasi untuk meningkatkan kemudahan aksesibilitas dan peningkatan kualitas layanan publik.

Buku ini memaparkan bagaimana dinamika pembentukan penyiaran publik di Indonesia yang ternyata tidak paripurna sehingga menyisakan banyak masalah yang tidak kunjung selesai. Di satu sisi, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis digital dan internet memaksa lembaga penyiaran publik harus segera bertransformasi menjadi media layanan publik (*Public Service Media*, PSM). Untuk itu, penulis buku ini mengusulkan agar transformasi ke arah PSM dilakukan dengan mengintegrasikan RRI, TVRI, dan KBN Antara menjadi satu kesatuan agar lebih efektif dan efisien. Kalau proyek pengintegrasian itu dapat segera dilakukan, tidak berarti problematika penyiaran publik di Indonesia sudah paripurna. Pekerjaan rumah yang tidak kalah peliknya adalah membereskan posisi lembaga penyiaran publik lokal.

Di bagian akhir buku, penulis mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang dihadapi lembaga penyiaran publik di Indonesia baik dalam level makro maupun mikro. Isu-isu tersebut membutuhkan perhatian kita untuk menyelesaikannya demi masa depan penyiaran publik yang mungkin sekali akan segera bertransformasi menjadi media layanan publik.



Penerbit Samudra Biru
Banguntapan, Gg. Ontoseno No. B 15, RT 12/30
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198
Telp. (0274) 9494558, Hp. 081578884745
e-mail/fb : psambiru@gmail.com

